

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DALAM
KEWAJIBAN BERIKTIKAD BAIK PADA MEDIASI YANG
DIWAKILKAN KEPADA KUASA HUKUM**


(Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik)

SKRIPSI

OLEH:

IRSYADUL IBAD

NIM 12210082



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DALAM
KEWAJIBAN BERIKTIKAD BAIK PADA MEDIASI YANG
DIWAKILKAN KEPADA KUASA HUKUM**

(Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik)

SKRIPSI


Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

OLEH:

IRSYADUL IBAD

NIM 12210082



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIFITAS PENERAPAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DALAM KEWAJIBAN BERIKTIKAD BAIK PADA MEDIASI YANG DIWAKILKAN KEPADA KUASA HUKUM

(Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Maret 2017

Penulis,



Irsyadul Ibad

NIM 12210082

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Irsyadul Ibad NIM: 12210082 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PENERAPAN PERMA NO 1 TAHUN 2016 DALAM KEWAJIBAN BERIKTIKAD BAIK PADA MEDIASI YANG DIWAKILKAN KEPADA KUASA HUKUM

(Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Syakhshiyah



Drs. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Malang, 26 Maret 2017
Dosen Pembimbing,



Ahmad Izzuddin, M.H.I.
NIP 197910122008011010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Irsyadul Ibad NIM: 12210082, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Angkatan 2012 dengan judul:

EFEKTIFITAS PENERAPAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DALAM KEWAJIBAN BERIKTIKAD BAIK PADA MEDIASI YANG DIWAKILKAN KEPADA

KUASA HUKUM

(Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (A), dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dewan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012003


(_____)
Ketua

2. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010


(_____)
Sekretaris

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003


(_____)
Penguji Utama

Malang, 19 Juli 2017

Dekan,



Dr. H. Roibin, M.HI

MOTTO

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا . . .

Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya (Q.s. Al- Hujurat : 9)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil'alamin atas berkat rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih, Penyayang dan Maha segalanya, sehingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektifitas Penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beriktikad Baik Pada Mediasi yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik)”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ahmad Izzuddin, M.H.I, selaku pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibuku Masriah dan Bapakku Yasmun tercinta dan seluruh keluarga besarku terima kasih yang tak terhingga atas do'a, dukungan, bimbingan, pengorbanan yang telah kalian berikan, ya Allah terima kasih telah menitipkan hamba kepada orang tua yang luar biasa, telah sampai masa dimana hamba mulai dewasa, dan kedua orang

tua hamba menua, kepada engkau hamba meminta, semoga sisa umur hamba cukup bagi hamba memberi bahagia dan bangga bagi kedua orang tua hamba.


8. Faridatus Syuhadak, M.HI, selaku dosen fakultas syariah yang selalu memberi motivasi kepada saya didalam kelas ataupun diluar kelas sehingga dengan motivasi beliau skripsi saya bisa selesai dengan baik.
9. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon "Radikal" Al-Faruq atas dorongannya dan do'anya sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
10. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 16 April 2016

Penulis



Irsyadul Ibad

12210082

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat , tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat , maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil , kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah -tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:


1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص البحث.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	18
1. Mediasi Di Dalam PERMA NO. 1 Tahun 2016.....	18
a. Asas Iktikad Baik Dalam Mediasi	21
b. Iktikad Tidak Baik Dalam Mediasi Serta Akibatnya Bagi Penggugat dan Tergugat.....	25
2. Dasar Hukum Mediasi.....	26
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi	28
4. Mediasi yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum.....	30
a. Dasar Hukum Kuasa Hukum.....	34
b. Manfaat Mediasi yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum.....	36
5. Teori Efektifitas	38
a. Pengertian Efektifitas	38
b. Teori Efektifitas Hukum	39
BAB III : METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Sumber Data.....	47

E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Profil Pengadilan Agama Gresik.....	52
B. Struktur Pengadilan Agama Gresik.....	55
C. Gambaran Umum Tentang Perkara Diterima dan Dimediasi di Pengadilan Agama Gresik	57
D. Identitas Mediator dan Kuasa Humum atau Para Pihak.....	58
E. Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam Kewajiban Beriktikad Baik Di Dalam Mediasi Di Pengadilan Agama Gresik	60
F. Efektifitas Mediasi yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum di Pengadilan Agama Gresik	68
BAB V : PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

rsyadul Ibad, NIM 12210082, 2017. **EFEKTIFITAS PENERAPAN PERMA NO 1 TAHUN 2016 DALAM KEWAJIBAN BERIKTIKAD BAIK PADA MEDIASI YANG DIWAKILKAN KEPADA KUASA HUKUM (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik)**, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ahmad Izzuddin, M.HI
Kata Kunci : Efektifitas, Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung. Kuasa Hukum.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad baik para pihak atau kuasa hukum yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad baik sehingga dengan iktikad baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Dan juga akibat hukum salah satu pihak atau kuasa hukum beriktikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Kuasa Hukum dapat mewakili Para Pihak dalam mediasi dengan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan untuk mengambil keputusan (*authority to decide*).

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan rumusan masalah, yaitu: Bagaimana penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik di dalam mediasi di Pengadilan Agama Gresik? Dan Bagaimana efektifitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik?

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada para mediator, para pihak dan kuasa hukum sebagai data primer, serta Peraturan Mahkamah Agung dan literatur yang sesuai dengan tema sebagai data sekunder.

Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, di Pengadilan Agama Gresik dalam mengupayakan perdamaian telah menggunakan Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan juga yang di tekankan dalam Perma tersebut adalah iktikad baik karena yang di gunakan mediator untuk menjadi parameter penilain kepada para pihak. Kuasa hukum atau penasihat hukum juga memiliki potensi sebagai faktor penghambat mediasi. Penasihat hukum cenderung tidak mau memberi tahu para pihak materiil yang memberi kuasa kepada mereka mengenai mediasi yang wajib bagi para pihak materiil hadir. Ada kecenderungan bahwasanya kuasa hukum tidak menghendaki adanya klien berdamai. Serta menurut penulis mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum belum sepenuhnya efektif disebabkan kuasa hukum tidak mengerti dasar yang menjadi problematik para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama dan juga keengganan kuasa hukum untuk mendorong kliennya untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

ABSTRACT

Irsyadul Ibad, NIM 12,210,082, 2017. **THE EFFECTIVENESS OF THE PROCESS OF IMPLEMENTATION PERMA NO.1 2016 IN THE MEDIATION REPRESENTED BY ATTORNEY (FIELD STUDYING IN PENGADILAN AGAMA GRESIK)**. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-shakhsiyyah Faculty of Sharia Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Ahmad Izzuddin, M.HI

Keywords: Effectiveness, Mediation, Supreme Court Regulations, Attorney.

Mediation is a method to solve dispute through process of negotiation to obtain agreement of the sides by the assist of mediator which has been regulated in supreme court regulation number 1 year 2016 about mediation procedure in court. The obligation to engage mediation with good intention of the parties or lawyer involved in mediation can be conducted well. The law consequence of one side or attorney which has bad intention inside of process mediation is the obligation to pay for mediation process. The attorney can be the representative all sides in mediation by power attorney to load authority to decide.

In this study, the author formulate some formulation of the problem, namely: How is the process of application Perma number 1 year 2016 in the Religious Court mediation in Gresik? And how is the effectiveness of mediation that represented the power of the religious Courts of law at Gresik?.

This research belongs to the empirical research that uses the qualitative approach, methods, sources of research data was obtained from direct interviews to the mediator a court religion as primary data, as well as the rules of the Supreme Court and the literature that fits with the theme as secondary data.

The result of the author's research that has been committed, according to the Religious Court mediator Gresik is that the process of application Perma No.1 2016 in Religious Courts Gresik there are three stages namely pre-mediation, stages of implementation of the mediation, and the final stage results of the mediation. Process application of mediation in the Court Religion Gresik in accordance with Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 2016 on mediation, And according to one of the mediators of mediation who has been represented by the attorney. Attorneys or legal counsel also have potential as a factor inhibiting mediation. Legal counselors tend not to inform the material authorities who authorize them on the mediation required for the material parties to attend. There is a tendency that lawyers do not want a client to make peace. And according to the author of the mediation represented to the legal counsel has not been fully effective because lawyers do not understand the basis of the problematic of the parties to the dispute in the Religious Courts and also the reluctance of legal counsel to encourage clients to solve the dispute through mediation.

ملخص البحث

ارشاد العباد, 12210082, فعالية تطبيق والمسؤولية في الوساطة جيدة ممثلة المحاماة (الدراسات الميدانية في جريسيك المحكمة الشرعية) أطروحة، الأحوال آل الشخصيه كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية نيجري مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف أحمد عز الدين مجستر.

كلمات البحث: فعالية, والوساطة, تنظيم المحكمة, والمحامين

الوساطة هي وسيلة لتسوية النزاعات من خلال عملية التفاوض للحصول على اتفاق الطرفين، يعاونه في ذلك الوسيط الذي ينظم المنصوص عليها في السنة المحكمة العليا النظام رقم 1 2016 على إجراءات الوساطة في المحكمة. بشكل عام، والاتصال هو أساسي في حل النزاعات. والاتصال المباشر بين الطرفين يكون أكثر إنتاجية لحل النزاع، وذلك لتجنب العنف. يجب أن يكون الالتزام لتنفيذ الوساطة مع حسن النية من الطرفين أو المستشار القانوني تشارك في عملية الوساطة بحسن نية أن مثل هذه العملية الوساطة بحسن نية يمكن تنفيذها وتعمل بشكل جيد. وأيضاً من العواقب القانونية لأحد الطرفين أو المحامي سوء النية في عملية الوساطة هي فرض التزامات دفع رسوم الوساطة. يمكن للمحامين يمثلون الأطراف في الوساطة مع قوة خاصة من المحامي الذي يحتوي على سلطة اتخاذ القرارات.

في هذه الدراسة، والكتاب صياغة بعض صياغة المشكلة، وهي: كيف يمكن تطبيق بيرما رقم 1 لسنة 2016 على التزام حسن النية في الوساطة في المحكمة الشرعية جريسيك؟ وكيف يمكن أن تكون ممثلة فعالية الوساطة التي يقوم بها المستشار القانوني في المحكمة الدينية جريسيك؟

تصنف هذه الدراسة البحث التحريبي باستخدام نهج قانوني اجتماعي، مصدر البيانات البحثية التي تم الحصول عليها من مقابلات مع وسيط، والأحزاب والمحامي كما يتضح من البيانات الأولية، فضلاً عن قواعد المحكمة العليا والأدب التي تتلاءم مع الموضوع كما البيانات الثانوية.

وقد استخدمت نتائج الأبحاث التي تم القيام به، في المحكمة الدينية جريسيك تعزيز السلام بيرما NO.1 عام 2016 على إجراءات الوساطة في المحكمة، وأيضاً في بيرما تم التأكيد بحسن نية لأنه في وسطاء استخدام لتكون معلمة لتقييم الطرفين. له الاستعانة بمحام أو مستشار قانوني أيضاً المحتملين وساطة عامل مثبط. المستشار القانوني لا تميل إلى إخطار الأطراف من المواد التي يأذن لهم عن وساطة إلزامية للأطراف لتقليل المواد. هناك ميل أن المحامي لا يريدون عملائها ليستقر. وفقاً للوساطة المؤلف يمثل محام لم تكن فعالة تماماً بسبب المحامي لا يفهم إشكالية الأساسية للأطراف النزاع في الدينية وأيضاً إحجام المحامي موكله لدفع أسابيع لحل النزاعات من خلال الوساطة



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selain merupakan makhluk individu, juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk dapat melakukan kerjasama dengan orang lain agar tercipta sebuah kehidupan yang selaras dan damai. Agar hubungan manusia dapat berjalan dengan selaras diperlukan aturan untuk mengatur masyarakat, maka dibuatlah aturan yang disebut norma. Norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat.

Namun dengan adanya norma, tidak menutup kemungkinan timbul perselisihan di masyarakat. Salah satu perselisihan yang terjadi di masyarakat adalah perkara perdata. Yang dimaksud dengan perkara perdata ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan

keperdataan antara pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapat keadilan yang seadil-adilnya.¹

Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِئَءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۗ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah diantara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al Hujurat: 9-10).³

Bagi sebagian kalangan, ayat ini telah dijadikan legitimasi untuk penggunaan kekerasan dalam Islam, dan kemudian menyangkal hipotesis orang yang cinta damai. Padahal esensi ayat ini mendukung konsep mediasi atau arbitrase dalam penyelesaian sengketa secara fair dengan intervensi pihak ketiga. Misi Islam dalam ayat ini adalah menghindari agresi, dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai.

¹ Sarwono, *Hukum acara perdata teori dan praktik*, (Jakarta: Sinar grafika, 2014), 5.

² Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 53.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 846.

Mereka mesti melakukan rekonsiliasi dengan setiap pihak, karena rekonsiliasi atau perdamaian dan pemufakatan adalah jalan terbaik penyelesaian konflik.

Dalam Hadist Sanat Tarmizi juga dijelaskan yaitu:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Artinya: "Dari Ali R.A, Rasulullah SAW berkata kepadaku "apabila kamu memutuskan suatu hukum kepada dua orang maka janganlah kamu langsung memutuskan sampai kamu mendengar pendapat yang lain, sehingga kamu bisa memutuskan hukum suatu perkara" (HR.At-tarmidzi)⁴.

Hadist di atas menjelaskan tentang bagaimana seseorang dalam memutuskan suatu perkara atau permasalahan antara dua orang yang bertikai, apabila dikaitkan dengan profesi seorang konselor maka dalam hal ini konselor diposisikan sebagai mediasi dalam mendamaikan individu yang bertikai, dapat kita simpulkan bahwa dalam mengentaskan masalah tersebut seorang konselor harus mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari kedua belah pihak, hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan keputusan yang akan diambil nantinya.

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak atau kuasa hukum yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak

⁴ HR. Al-Tirmidzi dan dikatakan hasan oleh Al-Albani. Lihat: Muhammad ibn `Isa Abu Isa al-Tirmidzi, Al-Jami` al-Sahih Sunan Al-Tirmidzi, Tahqiq: Ahmad Muhamad Shakir et.all, Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt, vol. III, hlm. 618. Hadits no. 1331

terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses mediasi yang ditawarkan.

Perma No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

Akibat hukum salah satu pihak atau kuasa hukum beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang beritikad tidak baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 Perma Nomor 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut (Pasal 35 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016).⁵

Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.⁶

⁵ <http://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>, di akses pada tanggal 2 januari 2016.

⁶ http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_mediasi_pengadilan_web.pdf, diakses pada tanggal 5 januari 2016.

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gresik terus meningkat. Data kantor Pengadilan Agama Gresik bulan Juli sampai Desember tahun 2016 menunjukkan jumlah perkara yang diterima mencapai 1187 kasus dan perkara yang dimediasi mencapai 222 kasus dan juga mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum tidak ada yang berhasil atau 0 kasus.

Upaya yang digunakan mediator supaya mencegah kegagalan mediasi adalah dengan menggunakan pendekatan secara persuasif bergantung masalah perkara yang dihadapi para pihak. Umumnya mediator menggunakan pendekatan agama, sosial dan kekeluargaan. Selain itu, proses mediasi dapat diperpanjang apabila mediator menilai para pihak mempunyai kesempatan besar untuk didamaikan. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh hakim dalam melakukan penyuluhan hukum adalah memakai bahasa yang sederhana.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul: **Efektifitas Penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beriktikad Baik Pada Mediasi yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik).**

B. Batasan Masalah

Penelitian berdasarkan fakta lapangan ini, hanya pada instansi yang disebutkan di dalam latar belakang di atas, yaitu Pengadilan Agama Gresik. Begitu juga dengan mediator dan kuasa hukum atau orang-orang yang mengetahui dan terlibat di dalam *efektifitas* proses penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di dalam *mediasi* yang diwakilkan kepada *kuasa hukum* di instansi tersebut, dan data yang diambil oleh peneliti hanya mulai bulan Juli sampai Desember 2016, sesuai dengan definisi operasional yang akan penulis jelaskan pada bab selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan sesuai dengan pengetahuan

para informan terkait efektifitas penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum yang telah ada dan berkembang di Pengadilan Agama Gresik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik di dalam mediasi di Pengadilan Agama Gresik?
2. Bagaimana efektifitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik di dalam mediasi di Pengadilan Agama Gresik.
2. Untuk mengetahui efektifitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan efektivitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini ditujukan agar masyarakat mengerti bahwa PERMA no. 1 tahun 2016 mempunyai fungsi yang positif dan efektif dalam hal mediasi, sehingga masyarakat

mengetahui fungsi mediasi di Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Gresik dalam hal penerapan PERMA no.1 tahun 2016.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami maksud dan tujuan penelitian ini, agar tidak memberikan kesalahfahaman persepsi, maka peneliti merasa penting untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas dengan kata kunci sebagai berikut:

1. Efektifitas : suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.⁷ Dalam penelitian ini terkait dengan seberapa besar sesuatu yang telah direncanakan dalam pelaksanaan mediasi dapat dicapai, pencapaian ini diukur dari berhasil atau tidaknya praktik mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik.
2. Mediasi : cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁸ Dalam penelitian ini para pihak harus mengikuti proses mediasi dengan iktikad baik dan mediator harus bersifat netral.
3. Kuasa Hukum : salah satu profesi penegak hukum yang mempunyai bidang-bidang tugas antara lain konsultasi, hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁹ Dalam penelitian ini peneliti memberikan pengertian bahwa kuasa hukum yang dimaksud adalah kuasa hukum yang mewakili dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Gresik.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Bandung: Raja Pers, 1996), 53.

⁸ Hidayat, *Strategi*, 53.

⁹ Hidayat, *Strategi*, 131.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematika dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Dalam laporan ini terdapat beberapa bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

Bab I yang merupakan awal dari penyusunan penelitian, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang diambil, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi, bahwa masalah ini perlu penting untuk diteliti, batasan masalah agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya, rumusan masalah yang menjadi tumpuan pada fokus penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan alasan-alasan dilakukannya penelitian ini yang kemudian dirangkai dengan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, definisi oprasional, dan diakhiri dengan sistematika penulisan laporan penelitian. Dengan mengamati bab ini, pemahaman awal dan alur penelitian akan dapat dimengerti dengan jelas.

Bab II memaparkan tentang penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Perlu mencantumkan peneliti terdahulu yang berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji, supaya peneliti tidak dianggap plagiasi. Bab ini juga menjelaskan tentang kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian pertama dalam bab ini membahas tentang mediasi dengan penjelasan tentang pengertian, karakteristik, asas, dampak, tujuan dan dasar hukum. Sedangkan yang kedua menjelaskan tentang kuasa hukum, pengertian, peran dan dasar

hukum. Di bagian yang ketiga menjelaskan tentang teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, bagi yang *empiris*, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkapkan data yang sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelumnya, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan yang telah dipaparkan atau dibahas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan lebih kepada penelitian lapangan yang mendasarkan informan pada hasil dari wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

Bab IV Tahap selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan akan masuk dalam bab ini. Hasil penelitian disini yaitu membahas semua hal-hal yang terkait penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik. pembahasan dari Bab IV ini adalah tentang intisari dari semua masalah yang dilakukan peneliti dalam sebuah penelitian.

Bab V Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan kalimat umum yang menggambarkan hasil analisis dan pembahasan secara singkat dan jelas sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh peneliti ketahui, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan namun hanya sama dalam kategori efektifitas mediasi saja, namun sebatas satu masalah. penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya memiliki ketidak samaan dengan penelitian sekarang dilakukan penelitian. diantara penelitian yang pernah dilakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Nur Hidayat - Universitas Islam negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta – Skripsi 2011 “Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Bekasi)”.¹⁰ dalam skripsi ini peneliti menitik beratkan kajian efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Bekasi yang kemudian dikolerasikan dengan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi serta fokus pembahasan kajiannya dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia.¹¹

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian bersifat pendekatan survey dengan melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada para Hakim Mediator dan para pihak yang berperkara.

Penelitian ini terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan (Library Reseach and Field reseach), untuk memperoleh informasi pada responden yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Karena pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan melalui metode wawancara. Wawancara dilakukan pada pihak yang menangani Proses Mediasi yakni Hakim Mediator. Dan melakukan observasi langsung ke Pengadilan Agama Kota Bekasi. Selain itu pada penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentar untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Teknik ini sangat penting dilakukan, karena beberapa bahan materi terdapat di dalam buku, jurnal, arsip, dan dokumen.

Sedangkan metode analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil

¹⁰ Nur Hidayat, *Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi)*. (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 20.

wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini secara substansi adalah membahas tentang pelaksanaan praktik atau implementasi di Pengadilan Agama Bekasi sudah sepenuhnya menjalankan proses mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menjadikan Perma tersebut sebagai acuan dalam mengaplikasikan mediasi. Dilihat dari praktik atau implementasi proses mediasi sudah pastinya kita melihat hasil dari praktek atau implementasi tersebut, tingkat keefektifan dari penerapan Perma tersebut apakah peraturan yang berlaku itu efektif dalam artian berjalan dan telah dilaksanakan sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 dan dilihat dari hasil target dari penerapan Perma tersebut, sekiranya Perma No. 1 Tahun 2008 belum efektif karena prosentase dari perkara yang di cabut (berhasil di mediasi) tidak sampai 15%.

2. Nurul Fadhilah – Universitas Hasanudin Makassar – Skripsi 2013 “Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar)”.¹² - dalam skripsi ini peneliti menitik beratkan kajian penerapan dan efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Agama Makassar dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menghalangi keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar.

¹² Nurul Fadhilah. “*Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar)*”. (Skripsi Universitas Hasanudin Makassar, 2013).

Jenis data dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yakni penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Sedangkan metode analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan wawancara dengan pihak terkait. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat secara terstruktur. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelaah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini secara substansi adalah membahas tentang Penerapan Perma di Pengadilan, baik di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Agama Makassar telah terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyak perkara yang gagal di mediasi, Faktor-faktor yang menjadi hambatan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Agama Makassar yaitu dari para pihak, ketidakmampuan mediator dan tidak adanya dukungan advokat.

Berdasarkan persentase perkara yang dimediasi, Pengadilan Negeri Makassar memiliki tingkat keberhasilan mediasi lebih tinggi dari pada Pengadilan Agama Makassar. Meskipun Pengadilan Negeri Makassar memiliki tingkat keberhasilan mediasi lebih tinggi dari Pengadilan Agama Makassar, namun perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Persentase angka ini belum menunjukkan keberhasilan mediasi yang

memuaskan. Karena tujuan diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2008 yaitu untuk mengurangipenumpukan perkara di Pengadilan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyak perkara yang gagal dimediasi.

3. Fahrudin – Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga – Skripsi 2010 “Efektifitas Mediasi Dalam perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)”.¹³ dalam skripsi ini peneliti menitik beratkan tolak ukur dari penerapan upaya strategis dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2008 dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Salatiga.

Jenis data dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yakni data berasal dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama dan terkait dengan topik penelitian.

Sedangkan metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis yang bersifat natural setting dengan rancangan studi yang sumber datanya berasal dari manusia (*human instrument*). Metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah metode interview, metode observasi, metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data peneliti menggunakan metode analisis data deduksi.¹⁴

Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini secara substansi adalah mediasi menurut PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah suatu proses perdamaian di luar persidangan yang di dampingi oleh mediator yang berwenang sebagai pihak yang

¹³ Fahrudin. *Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)*. (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2010).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), 166.

netral, Penerapan mediasi secara nyata dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Salatiga ternyata sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan PERMA no. 1 tahun 2008 walaupun belum adanya mediator yang bersertifikat resmi sebagai mediator di Pengadilan Agama Salatiga setelah melakukan penelitian di pengadilan agama salatiga penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan mediasi di pengadilan agama salatiga belum begitu efektif karena masih banyaknya perkara perdata yang menumpuk dari bulan ke bulan. Ini lebih disebabkan karena belum ada kesadaran dari para pihak (penggugat dan tergugat) akan pentingnya mediasi sebagai penyelesaian masalah tanpa litigasi, selain itu mediator belum begitu berkompeten dalam melaksanakan fungsi mediator.

Dari beberapa penelitian diatas yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa penelitian yang berjudul Efektifitas Penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beriktikad Baik Pada Mediasi yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum memiliki substansi yang berbeda. peneliti mencoba untuk menerapkan efektifitas mediasi dengan penambahan pasal baru yang terdapat di UU baru tentang mediasi yakni UU no. 1 tahun 2016 dan efektifitas mediasi melalui kuasa hukum yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.

Dari berbagai macam penelitian diatas antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini jelas memiliki persamaan dan perbedaan pada setiap fokusnya. seperti halnya persamaan dari penelitian yang pertama yakni penelitian skripsi dari Nur Hidayat yang berjudul “efektifitas mediasi di pengadilan agama (studi implementasi perma no. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama bekasi). persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang efektifitas mediasi di Pengadilan Agama, dan berbagai macam

resikonya seperti belum efektifnya pelaksanaan mediasi. selain itu juga yang menjadi objek pun sama-sama mediator Pengadilan Agama.

Perbedaannya sudah sangat jelas sekali antara penelitian yang pertama dan yang dilakukan penelitian oleh peneliti saat ini yakni tentang penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi. jika penelitian yang pertama menjelaskan hanya tentang prosedur mediasi maka penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah tentang penerapan proses Perma No. 1 Tahun 2016 dan peran mediator yang sama-sama menyelesaikan perkara perdata. jadi selain membahas tentang esensi prosedur mediasi di Pengadilan Agama maka penelitian saat ini membahas tentang penyelesaian masalah mediasi yang berada di Pengadilan Agama juga. adapun perbedaan yang lain yakni penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu mengkaji tentang implementasi perma no. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama namun yang dilakukan peneliti saat ini tidak membahas tentang implementasi.

Kemudian dengan penelitian yang kedua dari Nurul Fadhillah, peneliti dari Universitas Hasanudin Makassar ini mengangkat judul “efektifitas perma no. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara perdata studi perbandingan di pengadilan negeri makassar dan pengadilan agama makassar”. persamaan yang didapat dari penelitian terdahulu dan yang dilakukan peneliti saat ini adalah sama-sama mengkaji hal yang berhubungan dengan efektifitas mediasi.

Perbedaannya sudah sangat jelas sekali dalam penelitian ini. jika penelitian yang terdahulu membahas tentang prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara perdata maka yang dilakukan peneliti saat ini membahas tentang mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum. selain itu juga penelitian yang dilakukan peneliti

terdahulu masih menyangkut efektifitas mediasi dengan menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008 sementara yang dilakukan peneliti saat ini lebih dari menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik dalam mediasi.

Penelitian yang terakhir dari Fahrudin, peneliti yang berasal dari STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri salatiga ini mengangkat judul tentang “Efektifitas mediasi dalam perkara perdata berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 01 tahun 2008 (studi kasus di pengadilan agama salatiga)” ini juga mempunyai persamaan yang sangat nyata mengingat substansi objek dan kajiannya sama-sama mengenai efektifitas mediasi.

Namun masih ada perbedaan yang sangat menonjol dalam penelitian ini adalah mengenai obyek lokasi yang terjadi dalam kedua penelitian ini. jika penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti berlokasi di Pengadilan Agama Salatiga, penelitian sekarang terjadi di Pengadilan Agama Gresik. Selain itu penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu menggunakan Perma no. 1 Tahun 2008 tetapi penelitian yang digunakan oleh peneliti sekarang menggunakan Perma no. 1 tahun 2016.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian / Perguruan tinggi, Tahun	Judul	Obyek formal	Obyek material
1	Nur Hidayat - Universitas Islam negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta – Skripsi 2011	<i>“Efektifitas mediasi di pengadilan agama (studi implementasi perma no. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama bekasi)”</i>	efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Bekasi yang kemudian dikolerasikan dengan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur	Perma No. 1 Tahun 2008

			mediasi	
2	NURUL FADHILLAH – UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASSAR – Skripsi 2013	<i>”Efektifitas perma no. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara perdata (studi perbandingan di pengadilan negeri makassar dan pengadilan agama makassar)”</i>	Penerapan dan efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Agama Makassar	Perma No. 1 Tahun 2008
3.	FAHRUDIN – SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA – Skripsi 2010	<i>“Efektifitas mediasi dalam perkara perdata berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 01 tahun 2008 (studi kasus di pengadilan agama salatiga)”</i>	tolak ukur dari penerapan upaya strategis dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2008 dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Salatiga	Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2008

B. Kerangka Teori

1. Mediasi di Dalam PERMA NO. 1 Tahun 2016

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Namun istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh karena cakupannya cukup luas. Mediasi sendiri tidak

memberikan satu model dan dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusannya.¹⁵

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah, makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dan menjalankan tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara dua pihak “ditengah” juga berarti mediator harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹⁶

Di dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa sebagai penasehat. Pengertian mediasi dalam KBBI sendiri mempunyai tiga unsur penting, pertama, mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang terjadi dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bersifat sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.¹⁷

Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

¹⁵ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, (jakarta; PT gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), 2.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 169.

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara umum Perma ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Secara lebih luas dalam Perma ini dibahas mengenai pengaturan, tata kelola serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi.

Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan petusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat 3 dan 4 Perma No. 1 Tahun 2016).

Proses mediasi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk membantu proses mediasi adalah bukan dari mereka yang bertugas sebagai hakim pemeriksa perkara tersebut di tingkat pertama (Pasal 3 ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2016). Ketentuan lain dari Perma No. 1 Tahun 2016 akan diuraikan lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya.

Hal baru yang diatur dalam Perma ini antara lain adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beriktikad tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016). Dan, konsekuensi lanjutan adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Jadi mediator memberikan laporan kepada hakim pemeriksa bahwa si penggugat tidak beriktikad

baik dan selanjutnya hakim pemeriksa dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara (Pasal 22 ayat 4 Perma No. 1 Tahun 2016).

Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut di atas, maka bisa diambil beberapa unsure penting, antara lain:

1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
2. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.
3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.
4. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.
5. Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat, *voluntary* (kesukarelaan).¹⁸

a. Asas Iktikad Baik Dalam Mediasi

Asas iktikad baik juga dikenal sebagai *good faith* adalah aspek pokok yang menyertai setiap jenis kontrak bisnis/ komersil atau hubungan perdata. Pengaturan asas iktikad, baik dalam setiap jenis hubungan yang bersifat kontraktual adalah pengakuan mengenai pentingnya moralitas oleh pihak yang melaksanakan hubungan kontraktual. Moralitas dimaksud artinya adalah dari awal para pihak telah memulai setiap jenis hubungan kontraktual dengan niat baik untuk hal-hal yang disepakati dalam klausul serta melaksanakannya.

¹⁸ Hidayat, *Strategi*, 54.

Dalam simposium Badan Pembina Hukum Nasional memberikan beberapa pokok pengertian asas iktikad baik, yaitu:

1. Kejujuran pada waktu membuat kontrak
2. Pada tahap pembuatan kontrak yang dilakukan dihadapan pejabat, para pihak dianggap telah beriktikad baik.
3. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.¹⁹

Fungsi dari iktikad baik adalah untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tertentu untuk bisa mendapatkan hak serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan klausul kesepakatan. Bagi pihak lain yang tidak terlibat juga terlindungi dari kesepakatan yang disalahgunakan untuk melanggar hak orang lain. Karena keberlakuan iktikad baik meliputi:

1. Keberlakuan ke dalam: mengikat dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu kesepakatan tertentu.
2. Keberlakuan keluar: batasan supaya pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terkait tidak dilanggar haknya.

Mediasi di pengadilan juga mensyaratkan adanya iktikad baik, di dalam pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:

1. Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
2. Salah satu pihak dapat menyatakan mediasi tidak layak jika pihak lawanya menempuh mediasi tidak dengan iktikad baik.

¹⁹ Anita D.A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontak Melalui Arbitrase*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2013), 105-106.

Bentuk pertama dari iktikad baik untuk para pihak yang bersengketa. Artinya pihak-pihak yang bersengketa berusaha menyelesaikan sengketa dengan cara-cara yang patut secara moral, etika dan hukum positif. Bisa jadi ada sengketa yang diatur atau direkayasa untuk mengambil alih hak milik orang lain melalui proses mediasi di pengadilan.

Bentuk sengketa tersebut dari awal tidak dimulai dengan iktikad baik, mediator harus bisa meneliti substansi sengketa perdata yang dihadapi. Bila perlu para pihak diperintahkan untuk membawa bukti yang bisa digunakan untuk menilai sejauhmana kualitas sengketa yang dihadapi. Jangan sampai proses mediasi digunakan untuk menguasai hak milik pihak ketiga yang sebenarnya tidak mempunyai masalah dan tidak terkait dengan sengketa yang sedang berjalan dalam proses mediasi.

Bentuk kedua apabila salah satu pihak saja yang tidak menempuh proses mediasi dengan iktikad baik, maka pihak lainnya bisa menyatakan mediasi tidak layak. Mengenai bentuk kedua ini pengertiannya adalah bila salah satu pihak menilai pihak lainnya tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani proses mediasi, menghambat jalanya mediasi, memberikan pernyataan yang tidak benar dalam mediasi, bertindak emosional/menghina pihak lawan, tidak menghormati lembaga mediasi misalnya tidak menghargai mediator, tidak hadir lebih dari dua kali sesi mediasi tanpa pemberitahuan dan lain-lain. Dalam keadaan mediasi di mana salah satu pihak tidak menggunakan standar moralitas yang tinggi dalam mediasi, maka pihak lain bisa menyatakan mediasi tidak layak.

Mediasi tidak layak berarti salah satu pihak berpendapat bahwa mediasi tidak layak serta tidak patut untuk diteruskan. Bisa dimaknai sebagai usulan kepada mediator bahwa mediasi yang sudah dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan pihak yang bersengketa. Kemudian mediator bisa memberikan penilaian sejauh mana iktikad tidak

baik yang ditunjukkan salah satu pihak. Bila menurut penilaian mediator iktikad tidak baik salah satu pihak implikasinya adalah pada tidak berhasilnya mediasi, maka dari pernyataan tidak layak dari salah satu pihak tersebut bisa ditindaklanjuti dengan pernyataan mediasi tidak berhasil oleh mediator.

Setelah diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mulai dikenal pengembangan aspek pengertian dari konsep iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2016. Yaitu bahwa kehadiran salah satu dan/atau masing-masing pihak adalah parameter dari iktikad baik dalam acara mediasi. Di dalam Pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa:

Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan/atau:
- e. Tidak mendatangi konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Uraian dalam Pasal 7 ayat 2 tersebut diatas pada pokoknya merupakan dorongan supaya para pihak melakukan mediasi secara bersungguh-sungguh. Termasuk dalam

kesungguhan dalam mediasi adalah kehadiran dalam sesi mediasi yang telah disepakati bersama mediator. Juga menyangkut pengajuan resume atau tanggapan terhadap pihak lawan. Urgensi pengajuan resume adalah supaya masing-masing pihak bisa mengerti keinginan pihak lawan. Bagi mediator dengan adanya resume, maka memudahkan untuk mencari formula penyelesaian karena dari resume yang diajukan masing-masing pihak, maka bisa diketahui pokok sengketa baik yang primer maupun tertier. Sehingga dari resume tersebut mediator bisa mengarahkan dialog dalam sesi mediasi ke arah yang konstruktif bagi percepatan penyelesaian sengketa.²⁰

b. Iktikad Tidak Baik Dalam Mediasi Serta Akibatnya Bagi Penggugat dan Tergugat

Parameter atau tolak ukur tidak beriktikad baik menurut Perma No. 1 Tahun 2016 diterangkan dalam Pasal 7 ayat 2, yaitu meliputi:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain dan/atau.
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

²⁰ Hidayat, *Strategi*, 65-69.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 tersebut, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016). Penggugat yang beriktikad tidak baik juga dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi (Pasal 22 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016).

Sebaliknya apabila tergugat beriktikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016 maka terhadapnya dikenakan kewajiban untuk membayar biaya mediasi (Pasal 23 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016).²¹

2. Dasar Hukum Mediasi

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

²¹ Hidayat, *Strategi*, 70.

Artinya: “Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah diantara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al Hujurat: 9-10).²²

Bagi sebagian kalangan, ayat ini telah dijadikan legitimasi untuk penggunaan kekerasan dalam Islam, dan kemudian menyangkal hipotesis orang yang cinta damai. Padahal esensi ayat ini mendukung konsep mediasi atau arbitrase dalam penyelesaian sengketa secara fair dengan intervensi pihak ketiga. Misi Islam dalam ayat ini adalah menghindari agresi, dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai. Mereka mesti melakukan rekonsiliasi dengan setiap pihak, karena rekonsiliasi/ perdamaian/ pemufakatan adalah jalan terbaik penyelesaian konflik. Tertuang juga dalam Al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara kamu (manusia). Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah kelak Kami memberinya pahala yang besar”. (QS. An-nisa’: 114).²³

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktek hukum Islam. Mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang di dalam Islam disebut dengan tahkim. Praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi (tahkim) juga telah disebutkan dalam Al Qur’an surat AnNisa’ ayat 35 yang berbunyi:

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 846.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 140.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa’: 35).²⁴

Kesimpulan dari ayat diatas yaitu Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik.

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain, yaitu:

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.
3. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari.
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
5. Membuka kemungkinan adanya saling percayaan diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam.²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 123.

²⁵ Abdul Manan, Penerapan *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 105.

6. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan cara litigasi yang sifatnya terbuka untuk umum, sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa adanya kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian publik.
7. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian berperkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.²⁶
8. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan (proses litigasi).
9. Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim tinggal membuatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan dictum (amar): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian” amar putusannya selanjutnya.

Keunggulan-keunggulan tersebut di atas karena pada dasarnya secara filosofis mediasi berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Mau mendengar dan menerima kebaikan orang lain, serta mengakui kesalahan dan kejelekan sendiri.

²⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 50.

2. Berunding secara kooperatif mencari penyelesaian sengketa bisnis merupakan penyelesaian terbaik menjalin hubungan masa depan.

Para pihak paling tahu dan memahami apa yang adil dan layak bagi mereka, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil oleh pihak lain belum tentu dapat mereka terima.²⁷

Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakikatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian, maka kekuatan hukum dari putusan hasil mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari hasil persidangan/proses litigasi.

Bagi Mahkamah Agung apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi jumlah tumpukan perkara yang menunggu untuk diselesaikan di Mahkamah Agung. Karena apabila suatu sengketa bisa diselesaikan secara perdamaian melalui proses mediasi maka dengan sendirinya jumlah perkara yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan berkurang.²⁸

4. Mediasi yang Diwakilkan kepada Kuasa Hukum

Kuasa hukum atau penasihat hukum adalah salah satu profesi penegak hukum yang mempunyai bidang-bidang tugas antara lain konsultasi, hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad). Profesi ini mempunyai pengaruh penting dalam proses penyelesaian sengketa.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003), 228.

²⁸ Hidayat, *Strategi*, 56.

Karena tugasnya adalah membela kepentingan hukum klien, maka kuasa hukum atau penasihat hukum adalah pihak yang dipercaya oleh klien. Di sinilah posisi strategis yang dimiliki oleh profesi kuasa hukum atau penasihat hukum.²⁹

Dengan kedekatan serta rasa saling percaya dengan klien, maka advokat bisa memberri penjelasan kepada klien tentang keuntungan dan kerugian meneruskan proses persidangan atau memilih mencari formulasi perdamaian yang tidak merugikan kliennya dengan pihak lawan. Dalam menjalankan tugas advokat wajib mendahulukan kepentingan klien dari pada mementingkan kepentingan pribadinya (Pasal 7 ayat 1 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasihat Hukum Indonsia). Jadi apabila dengan terjadinya perdamaian antara para pihak, maka hal itu lebih baik bagi klien maka advokat harus memperjuangkan tercapainya perdamaian meskipun dengan risiko *fee* yang diterima tidak sebesar kalau memenangkan suatu perkara.

Keharusan untuk memperjuangkan tercapainya perdamaian dalam perkara perdata tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasihat Hukum Indonesia Indonesia yang berbunyi “Dalam perkara-perkara perdata, advokat atau penasihat hukum harus mengutamakan penyelesaiannya dengan jalan damai”. Sebagai sebuah profesi yang mulia (*Officium Nobile*) Advokat/ penasihat hukum dalam melakukan pekerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materiil tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab (Pasal 4 ayat 3 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasihat Hukum Indonesia).

Jadi jelas bahwa profesi advokat atau penasihat hukum mempunyai tanggung jawab yang besar baik dari sisi moral dan etika untuk secara bersungguh-sungguh

²⁹ Hidayat, *Strategi*, 131-133.

mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 kuasa hukum juga diberikan kewajiban atau tugas untuk membantu pihak principal melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi. Peran-peran tersebut antara lain adalah:

- a. Menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada para pihak. Di dalam pasal 17 ayat 7 Perma No. 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa “Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - 1) Pengertian dan manfaat mediasi.
 - 2) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad tidak baik dalam proses mediasi.
 - 3) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan.
 - 4) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan.
 - 5) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.
- b. Peran urgen kuasa hukum dalam proses mediasi juga secara tidak langsung adalah peran mendorong para pihak berperan aktif dalam mediasi (Pasal 18 ayat 2 huruf b Perma No. 1 Tahun 2016).
- c. Peran penting lainnya yang bisa dilakukan kuasa hukum adalah membantu pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi (Pasal 18 ayat 2 huruf c Perma No. 1 Tahun 2016).
- d. Kuasa hukum juga bisa melaksanakan tugas membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan (Pasal 18 ayat 2 huruf d Perma No. 1 Tahun 2016).

- e. Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum (Pasal 18 ayat 2 huruf e Perma No. 1 Tahun 2016).³⁰

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 18 disebutkan bahwa:

- 1) Kuasa Hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi.
- 2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
 - a. Menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada para pihak;
 - b. Mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi;
 - c. Membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi;
 - d. Membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan;
 - e. Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
- 3) Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan hakim alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus untuk mengambil keputusan.

³⁰ Hidayat, *Strategi*, 132.

- 4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.³¹

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3), juga disebutkan : “Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.

Dengan adanya rumusan kata “kuasa hukum” yang terdapat pada ketentuan pasal 18 ayat (3) dalam Perma No. 1 Tahun 2016, adalah kembali menguatkan kedudukan peran advokat (pengacara) dalam mengikuti proses mediasi, baik itu dalam hal mewakili ataupun mendampingi. Dengan demikian, jelas dan nyata, bahwasanya ketentuan dalam Perma No. 1 tahun 2016 tidak ada satu ketentuan yang melarang atau menolak kehadiran advokat dalam proses mediasi di Pengadilan, baik untuk mendampingi maupun sepebuhnya mewakili kepentingan para pihak yang menjadi kliennya. Dan juga, sangat tidak beralasan hukum apabila ada hal yang menyatakan proses mediasi dinyatakan gagal bilamana tidak diikuti secara langsung dan sendiri oleh prinsipal para pihak.

a. Dasar Hukum Kuasa Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003 (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 18 tahun 2003 atau Undang-Undang Advokat) merupakan sejarah emas dalam keadvokatan Indonesia. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 diundangkan, eksistensi

³¹ Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Kuasa Hukum.

advokat Indonesia menjadi semakin kuat karena berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, kepada organisasi advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri, terutama kewenangan untuk melakukan pengangkatan advokat. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut prosesi pengacara, penasihat hukum dan konsultan hukum disatukan dan disebut sebagai advokat, yang selama ini terkotak-terkotak. Selain hal tersebut, advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum yang lain, seperti hakim, jaksa, dan polisi.

Berdasarkan klasifikasi hukum, dari sudut saat berlakunya hukum, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 merupakan *ius constitutum*, artinya hukum yang ditetapkan berlaku sekarang ini, yang sering juga disebut sebagai hukum positif.³² Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa hukum positif (*positive law*) dapat menunjukkan hukum yang berlaku dan dapat dipaksakan dalam suatu daerah (*territory*) tertentu dan penduduknya (*inhabitant*),³³ terlepas dari apakah bangsa yang berdaulat tersebut berbentuk demokrasi (*democracy*) atau kediktatoran (*dictatorship*).

Apabila dicari pemahaman yang lebih mendalam, hukum positif adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat Indonesia.³⁴ Penonjolan asas dan kaidah menjadi sangat penting karena dengan memahami hal tersebut dapat diketahui dengan pasti makna sejati atau sesungguhnya suatu hal dalam undang-undang atau hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kehakiman (Undang-Undang No. 14 Tahun 1970) tidak ada penyebutan advokat, melainkan penasihat hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 106.

³³ Andrew Altman, *Arguing about Law: An Introduction to Legal Philosophy*, (Belmont, USA: Wadsworth Publishing Company, 2001), 42.

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 4.

1970. Dalam kaitan ini, juga dikenal istilah penasihat hukum dan pengacara praktik, dimana pengacara praktik ditujukan bagi mereka yang telah lulus dalam ujian praktik dan mendapatkan izin praktik dari pengadilan tinggi.

Istilah pengacara praktik menunjukkan bahwa apabila calon yang memiliki gelar sarjana hukum telah lulus dari ujian yang diselenggarakan pengadilan tinggi, dia akan mendapatkan surat pengangkatan dari pengadilan tinggi. Sedangkan orang yang mendapatkan pengangkatan dari menteri kehakiman setelah lulus menjadi pengacara praktik disebut penasihat hukum, dan hal ini sesuai dengan pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 (KUHP).

b. Manfaat Mediasi yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum

Sikap dan cara pandangan pihak-pihak yang memiliki prejudice bahwa kehadiran advokat dalam proses mediasi tidak memberi manfaat bagi terciptanya kesepakatan para pihak, penulis menganggap bahwa sikap demikian tidak sepenuhnya salah. Bisa jadi ada benarnya, berdasarkan pengalaman yang ditemui oleh hakim maupun oleh mediator.

Namun menjadikan prejudice tersebut sebagai dasar untuk bersikap menjadi anti-pati 100% terhadap peran advokat dalam proses mediasi, adalah sikap yang premature. Seolah-olah sudah dijamin 100% proses mediasi yang diikuti oleh advokat tidak akan berujung pada tercapainya kesepakatan.

Adanya kemungkinan seorang berprofesi advokat untuk berorientasi pada the problem is money, sehingga menghendaki agar suatu masalah hukum tak kunjung selesai demi untuk kepentingan mendapatkan imbalan (honorarium) semata, sesungguhnya sudah diantisipasi di dalam Kode Etik Advokat, di antaranya yaitu:

1. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan (pasal 3 huruf b Kode Etik Advokat);
2. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai (pasal 4 huruf a Kode Etik Advokat);
3. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya (pasal 4 huruf b Kode Etik Advokat).

Dengan ketentuan kode etik tersebut di atas, sudah semestinya dipedomani oleh seorang advokat yang tengah mengikuti proses mediasi. Sehingga proses mediasi yang diikutinya akan lebih berkualitas dalam menghasilkan suatu kesepakatan yang paripurna.

Prinsip-prinsip kode etik advokat tersebut di atas, sudah sepatutnya bagi dijadikan pedoman bagi semua advokat untuk mengedepankan tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian suatu sengketa. Serta berupaya menjelaskan dan meyakinkan kepada para pihak bersengketa mengenai penting dan manfaatnya penyelesaian sengketa secara mediasi.

Peran advokat dalam menyelesaikan sengketa secara mediasi di pengadilan tidak dapat diabaikan dan dikesampingkan. Tidak dapat dibantah, sudah banyak sengketa yang diselesaikan dalam proses mediasi yang melibatkan peran aktif advokat mendorong kliennya untuk menyelesaikan secara sengketa secara perdamaian dalam proses mediasi di pengadilan. Termasuk pada pengalaman yang penulis alami sendiri. Inilah peran advokat yang ideal dan penting dalam memainkan peranan berkontribusi terciptanya proses mediasi di Pengadilan.³⁵

³⁵ <http://www.kompasiana.com/van-elkindy/peran-advokat-menylesaikan-sengketa-melalui-mediasi-di-pengadilan> diakses pada tanggal 29 Maret 2016.

3. Teori Efektifitas

a. Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.³⁶

Mengutip ensiklopedi administrasi,³⁷ menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian yang mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali³⁸ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya

³⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 284.

³⁷ <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2016.

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 375.

faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektifitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk juga penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa:

*“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indicator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.*³⁹

b. Teori Efektivitas Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto,⁴⁰ efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini

³⁹ Nurul Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*. Artikel diakses pada tanggal 9 Januari 2017 dari <http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf>

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 7-8.

mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto⁴¹ ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 80.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi efektifitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaanya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motifasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya

eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat meyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita⁴² yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto⁴³ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarnya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Membicarakan tentang efektif hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan

⁴² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Efektif Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektif hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.⁴⁴



⁴⁴ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1988), 186.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Atau singkatnya, Iqbal Hasan merususkannya dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.⁴⁵ Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris sebab dalam penelitian ini konsep melakukan penelitiannya dengan cara membandingkan antara teori dengan fenomena riil yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini mengangkat satu kasus yang dimaksud untuk mencermati efektifitas penerapan Perma No. 1 tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum.

⁴⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

Dengan demikian, maka dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode field research (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi aktual, dan interaksi individu, kelompok, lembaga, masyarakat, dan suatu sistem sosial.⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah cara pandang ilmu yang digunakan dalam memahami data, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Digunakannya metode ini karena dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.⁴⁷

Pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis secara jelas dan rinci tentang efektifitas penerapan Perma No. 1 tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum studi lapangan di Pengadilan Agama Gresik. pendekatan yuridis sosiologis ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan secara nyata di Pengadilan Agama Gresik dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya kepada penyelesaian masalah.

Dengan demikian pengolahan data tentang efektifitas penerapan Perma No. 1 tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum.

⁴⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5.

⁴⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 137.

C. Lokasi penelitian

Penelitian yang berjudul “Efektifitas Penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beriktikad Baik Pada Mediasi yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik)”. ini dilakukan di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 45, ngipik, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Alasan peneliti memilih tempat ini karena memang kasus yang masuk di Pengadilan Agama Gresik terus meningkat. Data kantor Pengadilan Agama Gresik bulan Juli sampai Desember tahun 2016 menunjukkan jumlah perkara yang diterima mencapai 1187 kasus dan perkara yang dimediasi mencapai 222 kasus dan juga mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum tidak ada yang berhasil atau 0 kasus, dan juga banyak perkara yang diwakilkan kepada kuasa hukum, hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti di Pengadilan Agama Gresik.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.⁴⁸ Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Sumber Data primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi pusat perhatian atau obyek penelitian. Baik berupa kata-kata atau tindakan dari seseorang. Data ini dihasilkan melalui proses wawancara secara langsung dengan informan. Berdasarkan metode ini obyek penelitian dipilih berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki hubungan dengan penelitian.⁴⁹ Diantara

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 66.

⁴⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 62.

para informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dua orang mediator dan satu orang kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut:

- a. Kasno, S.Ag.
- b. H. Muhsin, S.H.
- c. Sugianto.
- d. Faridatul Bahiyah, S.H., M.H.

Dalam hal ini, peneliti hanya dapat mewawancarai dua orang mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Gresik. Penunjukan ini dengan alasan kompetensi mediator sesuai dengan substansi penelitian. Selain dari dua mediator tersebut, peneliti juga mewawancarai dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berdomisili di Gresik yaitu Ibu Faridah Bahiyah, S.H., M.H.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai penunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut.⁵⁰ Data sekunder bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

⁵⁰ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

1. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁵¹ Pada penelitian ini peneliti sebagai pewawancara dan yang diwawancarai adalah Mediator dan kuasa hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder yang menunjang data primer. Data-data tersebut berupa buku-buku, surat-surat, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan permasalahan peneliti.

3. Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.⁵²

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti yakni mengamati secara langsung dan detail pola dalam memediasi penyelesaian masalah. selain itu juga kalimat yang diucapkan oleh mediator menjadi salah satu objek observasi dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa

⁵¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), 70.

⁵² Dr.Basrowi & Dr.suwandi."Memahami Penelitian Kualitatif".(jakarta:PT.Rineka Cipta,2008), 94

tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Data-data yang diperoleh dalam penelitian akan diolah dan diuraikan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data dari hasil wawancara kepada mediator dan kuasa hukum yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan data wawancara, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Data yang telah dikumpulkan melalui catatan dan daftar pertanyaan dibaca kembali dan diperbaiki oleh peneliti, apabila masih ada kekeliruan atau ketidakjelasan.

2. Klasifikasi

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Pengelompokan data bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Data-data tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan data temuan dari berbagai referensi atau literatur yang digunakan.⁵³

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Hal ini dilakukan agar validitasnya diakui pembaca.

⁵³ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 252.

4. Analisis

Analisis merupakan upaya pengelompokan data dengan mempelajari dan memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari. Atau dengan kata lain, analisis data adalah proses penyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan atau status hukum fenomena kemudian dianalogikan dengan alat analisis lain seperti referensi, fokus penelitian, latar subjek, ditambah pendapat pribadi dari peneliti.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah generalisasi kemudian menarik sebuah kesimpulan. Generalisasi adalah penarikan kesimpulan secara umum dari analisis penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan penelitian yang merupakan hasil dari penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Gresik

Secara Yuridis Formal, Pengadilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan pada tanggal 1 Agustus 1882 untuk pertama kali lahir di Indonesia tepatnya di Jawa dan Madura. Berdasarkan Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatblad* 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau *Raad* Agama dan pada masa sekarang dikenal dengan sebutan Pengadilan Agama atau PA.

Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* 1882 Nomor 153, keberadaan *Raad* Agama di Gresik pada saat itu masih berada disamping atau tepat disebelah utara Masjid Jamik Gresik.

Kemudian pada Tahun 1942 oleh masyarakat Islam Gresik dibuatkan gedung dengan status wakaf dengan nama *Raad* Agama (sesuai piagam batu marmar yang menempel di dinding gedung) terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim no. 2 atau sebelah barat alun-alun Gresik. Pada tahun 1957 terjadi pergantian nama dari *Raad* Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1980 oleh Departemen Agama RI dibangun kantor baru di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo nomor 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari Departemen Agama.

Dan pada tahun 2004 Pengadilan Agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Pada tahun 2006 di tempat yang sama mulai dibangun gedung baru dari anggaran tahun 2006 berlantai dua. Proyek tersebut mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2006 dan resmi digunakan pada awal tahun 2007 sampai dengan sekarang.

Sedangkan wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 18 Kecamatan dengan luas 1.191,25 Km² jarak tempuh antara desa dengan Kantor pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai 40 Km, yaitu: Kecamatan Gresik (Terdiri dari 21 Kelurahan), Kecamatan Kedamean (Terdiri dari 15 Kelurahan), Kecamatan Menganti (Terdiri dari 22 Kelurahan), Kecamatan Kebomas (radius I) (Terdiri dari 21 Kelurahan), Kecamatan Balongpanggang (Terdiri dari 25 Kelurahan), Kecamatan Manyar (Terdiri dari 23 Kelurahan), Kecamatan Sidayu (Terdiri dari 21 Kelurahan), Kecamatan Cerme (Terdiri dari 25 Kelurahan), Kecamatan Ujungpangkah (Terdiri dari 13 Kelurahan),

Kecamatan Benjeng (Terdiri dari 25 Kelurahan), Kecamatan Panceng (Terdiri dari 15 Kelurahan), Kecamatan Bungah (Terdiri dari 21 Kelurahan), Kecamatan Driyorejo (Terdiri dari 25 Kelurahan), Kecamatan Wringinanom (Terdiri dari 16 Kelurahan), Kecamatan Duduk Sampeyan (Terdiri dari 23 Kelurahan), Kecamatan Sangkapura (Terdiri dari 17 Kelurahan), Kecamatan Tambak (Terdiri dari 13 Kelurahan), Kecamatan Dukun (Terdiri dari 27 Kelurahan).

Tabel 1.2 daftar kecamatan di Kabupaten Gresik

Wilayah Kecamatan di Kabupaten Gresik	
Kecamatan Gresik	21 Kelurahan
Kecamatan Kedamean	15 Kelurahan
Kecamatan Menganti	22 Kelurahan
Kecamatan Kebomas	21 Kelurahan
Kecamatan Balongpanggang	25 Kelurahan
Kecamatan Manyar	23 Kelurahan
Kecamatan Sidayu	21 Kelurahan
Kecamatan Cerme	25 Kelurahan
Kecamatan Ujungpangkah	13 Kelurahan
Kecamatan Benjeng	25 Kelurahan
Kecamatan Panceng	15 Kelurahan
Kecamatan Bungah	21 Kelurahan
Kecamatan Driyorejo	25 Kelurahan
Kecamatan Dukun	27 Kelurahan
Kecamatan Wringinanom	16 Kelurahan
Kecamatan Duduk Sampeyan	23 Kelurahan
Kecamatan Sangkapura	17 Kelurahan
Kecamatan Tambak	13 Kelurahan

Sehingga secara strategis gedung Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Kelas I.B tepat di Kabupaten Gresik Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45, Telpn 031-3991193, faximile 031-3981685, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Kode pos 61121.⁵⁴

⁵⁴ <http://www.pa-gresik.go.id/profil/sejarah-dan-profil.html> diambil pada 21 Januari 2017.

B. Struktur Pengadilan Agama Gresik

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA GRESIK
KELAS IB TAHUN 2016 (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7
Tahun 2015).

KETUA : Drs. Santoso, M.H.

WAKIL KETUA : Drs. H. Samarul Falah, M.H.

HAKIM :

1. Drs. H.M. Bisyrri, S.H., M.H.
2. Drs. Ah. Fudloli, M.H.
3. Slamet, S.Ag., S.H., M.H.
4. Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., MA.
5. Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.
6. Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

PANITERA : Hj. Mudjiati, S.H.

WAKIL PANITERA : Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

SEKRETARIS : Mochamad Ischaq, S.H.

PANITERA MUDA PERMOHONAN DAN STAFF :

1. Hujaidi, S.H.
2. Dyah Rahmawati
3. Eka Putri Rahmawati, SHI.
4. Nur Laily, S.El.
5. Achmad Fauzan Nahar, S.HI.

PANITERA MUDA GUGATAN DAN STAFF :

1. Safia Umar, S.H.
2. Syahrullah Hadi Kusuma, S.HI.
3. Andi Kurniawan, S.H., M.H.

PANITERA MUDA HUKUM DAN STAFF :

1. Hj. Istiqomi, S.H.
2. Ahmad Fadli Amri, S.HI.
3. Muhammad Sholeh, S.HI.
4. Rizky Anggara Putra, A.Md.

KEPALA SUB BAGIAN

1. Perencanaan, Tehnologi Informasi, dan Pelaporan dan Staff:
: Siti Sopiya, S.SI.
A. Yudi Ismail, S.Kom.
2. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Usaha dan Staff :
: Nurman Saputra, S.H, M.M, M,H.
Teguh Wiyanto, S.Kom.
3. Umum dan Keuangan dan Staff :

: Khiftiyah, S.Sos.

Suparno

Zainul Abidin

Achmad Fathoni

Yahya Hendro S.

PANITERA PENGGANTI

Emi Rumhastuti, S.Ag.

Tsamrotun Nafi'ah, S.H.

M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP.

Sandhy Sugijanto, S.EI.

Wawan, S.H.

Ikhlatul Laily, S.HI.

Kusmiati, S.HI.

Siti Hauroh Zubaidah, S.HI.

JURUSITA PENGGANTI

1. M. Khusnul Yakin, S.Ag.,
M.HP.

2. Sandhy Sugijanto, S.E., S.H.

3. Wawan, S.H.

4. Lia Aulia Rohmah, S.Kom.

5. Muflihuddin Mubarak, S.Ag.

6. Rustin Wijayanti, A.Md.

7. R. Khairani

8. Dyah Rahmawati
H. Abd. Fakh

PRANATA PERADILAN	:	--
PRANATA KOMPUTER	:	--
ARSIPARIS & PUSTAKAWAN	:	--
BENDAHARA	:	Hj. R. Khairani

C. Gambaran Umum Tentang Laporan Perkara Diterima dan Dimediasi di Pengadilan Agama Gresik

Dari 1187 hanya 222 perkara yang melalui prosedur mediasidan juga perkara yang dikuasakan 73 perkara,⁵⁵ karena tidak semua perkara melalui prosedur mediasi ada beberapa perkara yang tidak dimungkinkan untuk melalui prosedur mediasi, ini disebabkan karena pada sidang pertama atau sidang kedua pihak tergugat tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Gresik.

Gambaran jumlah perkara yang diterima dan yang dimediasi di Pengadilan Agama Gresik Bulan Juli Sampai Desember tahun 2016⁵⁶ sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Laporan Register Mediasi Pengadilan Agama Gresik Bulan Juli sampai Desember 2016

Tabel 1.3 Rekapitulasi Data Perkara

Bulan	Perkara yang Diterima	Perkara yang Dimediasi	Mediasi yang Berhasil	Mediasi yang Tidak Berhasil	Dalam Proses
Juli	174	13	1	10	2
Agustus	278	43	2	28	13
September	202	41	-	32	9
Oktober	205	44	2	34	8

⁵⁵ Data Pengadilan Agama Gresik Tahun 2016.

⁵⁶ Data Pengadilan Agama Gresik Tahun 2016.

November	228	45	-	36	9
Desember	100	36	-	36	-
TOTAL	1187	222	5	176	41

Seluruh mediator di Pengadilan Agama Gresik berprofesi sebagai mediator non hakim dan bukan berprofesi sebagai hakim, pada periode 1 November 2016 sampai sekarang yang melaksanakan fungsi mediasi ada 4 mediator dan dari 4 mediator tersebut adalah mediator non hakim Pengadilan Agama Gresik.

Daftar Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gresik Tahun 2016

Tabel 1.4 Daftar Mediator Non Hakim

NO	NAMA	JABATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	Hj. Milachah, S.Ag.	Mediator Non Hakim	Senin	Mediasi dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai.
2	Kasno, S.Ag.	Mediator Non Hakim	Selasa	
3	H. Muhsin, S.H.	Mediator Non Hakim	Rabu	
4	Drs.Kasman Madyaningpada, S.H	Mediator Non Hakim	Kamis	

D. Identitas Mediator dan Kuasa Hukum atau Para Pihak

Dalam penelitian ini, dari empat mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Gresik, peneliti hanya dapat mewawancarai dua orang mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk memberikan data kepada peneliti. Selain dua orang mediator, peneliti juga mewawancarai Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang berdomisili di Gresik. Adapun identitas informan adalah sebagai berikut:

Informan I

Nama : H. Muhsin, S.H.

Umur : 55 Tahun

Jabatan : Mediator Non Hakim

Alamat : Krian Sidoarjo

Informan II

Nama : Kasno, S.Ag.

Umur : 52 Tahun

Jabatan : Mediator Non Hakim

Alamat : Deket Lamongan

Informan III

Nama : Sugianto

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Ima'an Dukun Gresik

Informan IV

Nama : Faridatul Bahiyah, S.H., M.H.

NIP : 97.10421

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Gresik

Alamat : Perumahan Gresik Kota Baru

E. Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beriktikad Baik Di Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Gresik

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan di terima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “iktikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

Pengadilan Agama Gresik dalam mengupayakan perdamaian telah menggunakan Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, yang mana kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi yang dibantu oleh Mediator.

Berdasarkan dengan Hasil wawancara dengan mediator H. Muhsin, S.H. Menyatakan bahwa:

*“Dengan diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016 itu tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Mediator merasa terbantu dalam mendamaikan para pihak, karena usaha mendamaikan lebih mendalam atau leluasa dalam memberi pemahaman tentang perdamaian, penyuluhan secara face to face pastilah lebih terarah dan mencapai sasaran ketimbang penyuluhan hukum secara umum, di dalam perma baru juga disebutkan tentang iktikad baik itu yang kami gunakan untuk menjadi parameter penilain kepada para pihak”.*⁵⁷

⁵⁷ Muhsin, *Wawancara* (Gresik, 25 Januari 2016)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan mediator yaitu Kasno, S.Ag.

Menyatakan bahwa:

*“Terbitnya Perma 2016 ini sebagai suatu hal yang positif untuk membantu mediator untuk lebih memahami mediasi jika dibandingkan dengan Perma 2008, Perma 2016 memang lebih komprehensif Jumlah pasal juga jauh lebih banyak dan lebih detail mengatur proses mediasi di pengadilan. Walaupun lebih detail, lebih lengkap belum tentu lebih baik. Karena mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa, merupakan proses yang seharusnya fleksible dan memberikan kesempatan luas kepada para pihak untuk melakukan perundingan atau mediasi itu sendiri agar mencapai hasil yang diinginkan. Seringkali pengaturan yang rigid atau detail akan memberikan beban kepada para pihak. Hal tersebut merupakan salah satu efek jika sebuah aturan diatur dengan rigid dan detail”.*⁵⁸

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan kuasa hukum Faridatul Bahiyah,

S.H., M.H menyatakan bahwa:

Untuk tataran peraturan tersebut sudah cukup baik. Akan tetapi pelaksanaan atau penerapan dari peraturan tersebut masih belum efektif. Karena sesungguhnya untuk mewujudkan kesuksesan pelaksanaan mediasi disuatu pengadilan itu tak cukup jika sekedar dibuat peraturan saja tanpa adanya sistem yang baik. Sistem artinya suatu kesatuan cara yang dapat mencapai kesuksesan dari pelaksanaan terhadap peraturan yang ada.

Hasil wawancara diatas bahwasanya praktik atau penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 sangat membantu mediator untuk mendamaikan para pihak untuk memberi pemahaman tentang perdamaian Perma 2016 memang lebih komprehensif Jumlah pasal juga jauh lebih banyak dan lebih detail mengatur proses mediasi di pengadilan.untuk, memberi arahan secara langsung kepada para pihak bisa lebih mencapai sasaran, begitu juga dengan salah satu penerapan perma baru yaitu tentang iktikad baik mediator sangat terbantu karena dengan adanya iktikad baik maka para pihak akan mematuhi proses mediasi karena kalau para pihak tidak punya iktikad baik maka akan ada sanksi kepada para pihak.

Pada dasarnya mediasi memang merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, baik di dalam pengadilan maupun di luar

⁵⁸ Kasno, *Wawancara* (Gresik, 24 Januari 2016)

pengadilan. Ketika menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan persengketaan, mediator harus memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melakukan mediasi.⁵⁹

Hal baru yang diatur dalam Perma ini antara lain adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beriktikad tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016). Dan, konsekuensi lanjutan adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Jadi mediator memberikan laporan kepada hakim pemeriksa bahwa si penggugat tidak beriktikad baik dan selanjutnya hakim pemeriksa dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara (Pasal 22 ayat 4 Perma No. 1 Tahun 2016).⁶⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kasno, S.Ag. Mengatakan bahwa:

*“Perma No. 1 Tahun 2016 ini ditekankan pada itikad baik para pihak dalam rangka keberhasilan proses mediasi. Jadi, ide besar Perma itu bagaimana proses mediasi dilaksanakan dengan itikad baik. Pengaturan itikad baik ini memang sudah ada dalam Perma No. 1 Tahun 2008, tetapi penjabarannya kurang detil. Perma No. 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak beriktikad baik ketika bermediasi. Jika tidak, ada akibat hukum bagi yang tidak beriktikad baik atas laporan mediator berupa putusan gugatan tidak dapat diterima disertai hukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara”.*⁶¹

Kemudian bapak H. Muhsin, S.H. Menambahkan berkaitan dengan akibat hukum pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi yaitu:

“ jikalau salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi berarti para pihak tidak mempunyai iktikad baik, jadi ada sanksi istilahnya kalau penggugat yg tidak

⁵⁹ <http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan> di akses pada 26-12-2016

⁶⁰ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 50.

⁶¹ Kasno, *Wawancara* (Gresik, 24 Januari 2016)

*beriktikad baik di NO atau tidak diterima kalau tergugat biasanya dibebani biaya, jadi mediasi disini kesimpulannya adalah untuk mencari kesepakatan bersama”.*⁶²
Dan juga berdasarkan Hasil wawancara dengan Kuasa Hukum Faridatul Bahiyah, S.H.,

M.H menyatakan bahwa:

*“Perma No. 1 Tahun 2016 ini cukup bagus karena memang ada pengaturan tentang beriktikad baik, disamping itu memang efektifitasnya para pihak harus menghormati artinya harus menghormati itu tidak harus hadir, sebab nanti kalau tidak hadir selama 1 kali atau 2 kali sekarang pihak mediator mempunyai hak untuk melakukan rekomendasi kepada hakim pemeriksa perkara supaya kalau tidak hadir rekomendasinya di NO”.*⁶³

Hasil wawancara diatas bahwasanya dalam perma no. 1 tahun 2016 yang ditekankan dalam proses mediasi adalah iktikad baik para pihak untuk melakukan mediasi dan apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara, dan jika penggugat yang beriktikad tidak baik juga dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi, dan adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Hasil wawancara dan pemaparan di atas senada dengan diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mulai dikenal pengembangan aspek pengertian dari konsep iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2016. Yaitu bahwa kehadiran salah satu dan/atau masing-masing pihak adalah parameter dari iktikad baik dalam acara mediasi. Di dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa:

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

⁶² Muhsin, *Wawancara* (Gresik, 25 Januari 2016)

⁶³ Faridatul Bahiyah, *Wawancara* (Gresik, 27 Januari 2016)

- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain;
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.⁶⁴

Urain dalam Pasal 7 tersebut diatas pada pokoknya merupakan dorongan supaya para pihak melakukan mediasi secara bersungguh-sungguh. Termasuk dalam kesungguhan dalam mediasi adalah kehadiran dalam sesi mediasi yang telah disepakati bersama mediator. Juga menyangkut pengajuan resume atau tanggapan terhadap pihak lawan. Urgensi pengajuan resume adalah supaya masing-masing pihak bisa mengerti keinginan pihak lawan. Bagi mediator dengan adanya resume, maka memudahkan untuk mencari formula penyelesaian karena dari resume yang diajukan masing-masing pihak, maka bisa diketahui pokok sengketa baik yang primer maupun tertier. Sehingga dari resume tersebut mediator bisa mengarahkan dialog dalam sesi mediasi ke arah yang konstruktif bagi percepatan penyelesaian sengketa.⁶⁵

Parameter atau tolak ukur tidak beriktikad baik menurut Perma No. 1 Tahun 2016 diterangkan dalam Pasal 7 ayat 2, yaitu:

⁶⁴ Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶⁵ Hidayat, *Strategi*, 65-69.

“Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 tersebut, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016). Penggugat yang beriktikad tidak baik juga dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi (Pasal 22 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016). Sebaliknya apabila tergugat beriktikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016 maka terhadapnya dikenakan kewajiban untuk membayar biaya mediasi (Pasal 23 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016)”.⁶⁶

Dalam pasal 22 juga dijelaskan tentang akibat hukum pihak tidak beriktikad baik yaitu:

- (1) apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi”.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

⁶⁶ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 70.

- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.⁶⁷

Dan dalam pasal 23 juga ditekankan bahwa:

- (1) Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

⁶⁷ Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.⁶⁸

Menurut H. Muhsin, S.H: “ketentuan Pasal 7, Pasal 22 dan Pasal 23 inilah yang nyata berbeda dari ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008”.⁶⁹ Dan menurut hemat penulis disinilah ruh esensial dan indikasi efektifitas proses Mediasi dalam menyelesaikan perkara. Dengan adanya i'tikad baik inilah maka proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam simposium Badan Pembina Hukum Nasional memberikan beberapa pokok pengertian asas iktikad baik, yaitu:

1. Kejujuran pada waktu membuat kontrak
2. Pada tahap pembuatan kontrak yang dilakukan dihadapan pejabat, para pihak dianggap telah beriktikad baik.
3. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.⁷⁰

Fungsi dari iktikad baik adalah untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tertentu untuk bisa mendapatkan hak serta melaksanakan kewajiban sesuai

⁶⁸ Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶⁹ Muhsin, *Wawancara* (Gresik, 25 Januari 2016)

⁷⁰ Anita D.A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontak Melalui Arbitrase*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2013), 105-106.

dengan klausul kesepakatan. Bagi pihak lain yang tidak terlibat juga terlindungi dari kesepakatan yang disalahgunakan untuk melanggar hak orang lain. Karena keberlakuan iktikad baik meliputi:

1. *Keberlakuan ke dalam: mengikat dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu kesepakatan tertentu.*
2. *Keberlakuan keluar: batasan supaya pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terkait tidak dilanggar haknya.*

Pengaturan perihal iktikad baik tersebut merupakan wujud arahan dari Mahkamah Agung supaya mediasi dilaksanakan dengan standar moral yang tinggi. Dalam konteks mediasi asas Iktikad baik atau *goodfaith* pada dasarnya adalah sikap moral yang menjunjung tinggi serta memegang teguh sikap kejujuran untuk menyelesaikan sengketa dengan menghormati semua perundang-undangan (hukum positif), kesepakatan antar pihak serta hak pihak ketiga.⁷¹

F. Efektifitas Mediasi yang diwakilkan kepada Kuasa Hukum di Pengadilan Agama Gresik

Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.⁷²

⁷¹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 67.

⁷² http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_mediasi_pengadilan_web.pdf, diakses pada tanggal 5 Januari 2016.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan mediator H. Muhsin, S.H, menyatakan bahwa:

*“Pada prinsipnya mediasi itu prinsipalnya walaupun dia memakai kuasa hukum atau tidak, tetapi di dalam mediasi itu prinsipalnya di kuasakan boleh apabila memang tidak di mungkinkan bisa hadir di dalam proses mediasi tersebut, suatu contoh sakit yang tidak bisa datang atau di luar negeri, Dan yang ditafsirkan yang tidak bisa hadir di tempat mediasi itu baru bisa jadi tidak bisa hadir di dalam mediasi atau tidak mampu hadir dan kalau para pihak tidak bisa hadir maka yang di mediasi adalah kuasa hukumnya dan dia atas nama para pihak, dan yang sulit dalam penanganan mediasi yaitu proses mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum karena kuasa hukum tidak mengerti problem yang di alami oleh para pihak kecuali kalau kuasa hukum memang sudah bertanya diberi bekal dari para pihak kalau tidak dipastikan kuasa hukum tidak bisa menjawab problematik yang di alami oleh para pihak yang bersengketa di depan mediator, jadi sehingga penyelesaiannya itu tidak bisa langsung itu istilahnya dari prinsipel”.*⁷³

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan mediator yang lain yaitu Kasno,

S.Ag. Menyatakan bahwa:

*“Kuasa hukum itu cenderung ingin melanjutkan perkara tersebut secara litigasi agar supaya mendapat honor yang banyak dari kliennya. Biasanya kuasa hukum tersebut itu menerima honorarium berdasarkan dari jam kerja atau frekuensi kunjungan ke persidangan, dan apabila perkara tersebut cepat selesai maka honor yang didapatkan pun tidak banyak, Padahal dalam beberapa kasus, banyak pihak yang ingin melakukan damai saat mediasi namun tetapi dipengaruhi oleh kuasa hukumnya agar melanjutkan perkara tersebut secara litigasi. Namun tidak semua kuasa hukum kontra terhadap mediasi, kuasa hukum yang profesional akan terus mendukung terjadinya perdamaian.”*⁷⁴

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak tergugat Sugianto. Menyatakan

bahwa:

*“Informasi-informasi yang para pihak dapatkan dari proses mediasi melalui kuasa hukum tidak utuh lagi, karena adanya rentang waktu penerimaan informasi oleh kuasa hukum dengan penyampaian informasi kepada pemberi kuasa”.*⁷⁵

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan kuasa hukum Faridatul Bahiyah,

S.H., M.H. Menyatakan bahwa:

“Profesi ini mempunyai pengaruh penting dalam menyelesaikan suatu sengketa karena kuasa hukum lebih mengedepankan kepentingan klien dari pada kepentingan individu. Dan juga kuasa hukum harus menjelaskan kepada klien tentang keuntungan dan kerugian atau memilih perdamaian, tetapi mediator kurang cakap dalam

⁷³ Muhsin, Wawancara (Gresik, 25 Januari 2016)

⁷⁴ Kasno, Wawancara (Gresik, 24 Januari 2016)

⁷⁵ Sugianto, Wawancara (Gresik, 29 Maret 2017)

*melakukan mediasi karena mediasi dianggap formalitas dari Hukum Acara yang berlaku pengadilan sehingga mediasi tidak dilaksanakan semaksimal mungkin”.*⁷⁶

Hasil wawancara diatas bahwasanya pada prinsipnya para pihak boleh mewakilkan proses mediasi kepada kuasa hukum apabila memang para pihak tidak bisa hadir atau tidak bisa mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama disebabkan sakit atau diluar Negeri, dan penanganan mediasi paling sulit adalah ketika para pihak mewakilkan proses mediasi kepada kuasa hukum karena kuasa hukum tidak mengerti seluruhnya problem yang di alami oleh para pihak kecuali para pihak sudah memberi bekal kepada kuasa hukumnya dan ada kecenderungan kuasa hukum tidak menghendaki agar klienya berdamai. Hal ini dikarenakan, pendapatan kuasa hukum didasarkan per tingkatan persidangan. Semakin tinggi tingkat persidanganya, semakin tinggi pendapatanya tergantung perjanjian dan kepercayaanya klienya. Selain itu peran para kuasa hukum itu sangat terbatas dalam proses mediasi, sebab yang lebih banyak mendapat peran adalah para pihak yang bersengketa dan mediatornya, namun tidak semua kuasa hukum yang kontra dengan proses pelaksanaan mediasi.

Salah satu ketentuan yang cukup penting adalah perihal kewajiban para pihak atau prinsipal dalam pertemuan mediasi.

Pasal 6 ayat (1) “Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.” Ketentuan ini tegas mewajibkan para pihak atau principal, baik penggugat maupun tergugat untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, tidak dipermasalahkan apakah kuasa hukum ikut mendampingi atau tidak ikut mendampingi principal dalam pertemuan mediasi.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3), juga disebutkan : “Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4),

⁷⁶ Faridatul Bahiyah, *Wawancara* (Gresik, 27 Januari 2016)

kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.

Dengan adanya rumusan kata “kuasa hukum” yang terdapat pada ketentuan pasal 18 ayat (3) dalam Perma No. 1 Tahun 2016, adalah kembali menguatkan kedudukan peran advokat (pengacara) dalam mengikuti proses mediasi, baik itu dalam hal mewakili ataupun mendampingi. Dengan demikian, jelas dan nyata, bahwasanya ketentuan dalam Perma No. 1 tahun 2016 tidak ada satu ketentuan yang melarang atau menolak kehadiran advokat dalam proses mediasi di Pengadilan, baik untuk mendampingi maupun sepebuhnya mewakili kepentingan para pihak yang menjadi kliennya. Dan juga, sangat tidak beralasan hukum apabila ada hal yang menyatakan proses mediasi dinyatakan gagal bilamana tidak diikuti secara langsung dan sendiri oleh prinsipal para pihak.

Keharusan untuk memperjuangkan tercapainya perdamaian dalam perkara perdata tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasihat Hukum Indonesia yang berbunyi “Dalam perkara-perkara perdata, advokat atau penasihat hukum harus mengutamakan penyelesaiannya dengan jalan damai”. Sebagai sebuah profesi yang mulia (*Officium Nobile*) Advokat atau Penasihat Hukum dalam melakukan pekerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materiil tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur dan tanggung jawab (Pasal 4 ayat 3 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasihat Hukum Indonesia).

Jadi jelas bahwa profesi advokat atau penasihat hukum mempunyai tanggung jawab yang besar baik dari sisi moral dan etika untuk secara bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Perma No. 1

Tahun 2016 kuasa hukum juga diberikan kewajiban atau tugas untuk membantu pihak prinsipal melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi.⁷⁷

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Gresik, penulis menggunakan buku laporan Registasi Mediasi Pengadilan Agama Tahun 2016. Data laporan tersebut merupakan buku laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama. Di dalamnya dapat diketahui perkara yang mengupayakan mediasi dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan tersebut, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

Laporan Perkara Mediasi Bulan Juli sampai Desember 2016

Pengadilan Agama Kabupaten Gresik

Tabel 1.5 Laporan Perkara

Bulan	Perkara yang Diterima	Perkara yang Dimediasi	Perkara mediasi yang Dikuasakan	berhasil
Juli	174	13	6	-
Agustus	278	43	14	-
September	202	41	11	-
Oktober	205	44	15	-
November	228	45	18	-
Desember	100	36	9	-
TOTAL	1187	222	73	0

⁷⁷ Hidayat, *Strategi*, 132.

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita perhatikan bahwa jumlah perkara yang dimediasi tidaklah begitu banyak dan seimbang dengan jumlah perkara yang diterima, jumlah perkara mediasi yang dikuasakan tidak ada perkara yang berhasil dengan damai. Sedangkan bukankah tujuan mediasi adalah perdamaian tetapi dalam praktiknya mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum tidak berhasil diterapkan dengan baik karena menurut tabel diatas tidak ada satupun mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum berhasil dengan damai.

Tingkat keberhasilan mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik, yang nota-bene penerap hukum Islam, sangat jauh dari yang diharapkan. Padahal, baik kalangan akademisi maupun praktisi hukum Islam telah mengakui bahwa substansi mediasi tersebut adalah berasal dan milik hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dirumuskan tolok ukur keberhasilan mediasi sebagai langkah untuk mengetahui persentase tingkat keberhasilan mediasi secara kuantitatif dan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa non litigasi secara kualitatif, agar diketahui berbagai permasalahan yang muncul dalam praktek mediasi di pengadilan, sehingga akhirnya dapat dirumuskan langkah-langkah efektif pemecahannya. Dalam menghitung persentase keberhasilan mediasi, perlu digariskan secara tegas hasil tersebut apakah persentase dari jumlah seluruh perkara yang dimediasi atau hanya dari jumlah perkara mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, jika seorang peneliti mengambil salah satu variasi tujuan hukum sebagai dasar pengukuran pengaruh hukum, apakah hal itu sudah cukup ataukah perlu disertai dengan syarat-syarat lainnya, Kiranya di samping penetapan salah

satu tujuan tersebut, masih diperlukan syarat-syarat lainnya, agar supaya diperoleh hasil yang lebih baik dan lebih benar. Berdasarkan pendapat tersebut, untuk melihat pengaruh hukum (efektif atau tidaknya) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dalam penelitian ini tidak hanya meneliti aspek pencapaian tujuan hukumnya. Tujuan hukum berarti keinginan atau kehendak dari pembentuk hukum. Seperti halnya pemaparan wawancara dibawah ini:

Dalam Prosedur Mediasi yang diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, ada tiga pelaku yang berperan penting, yaitu: para pihak yang bersengketa, kuasa hukum dalam hal para pihak yang bersengketa memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, dan mediator.

1. Perilaku para pihak yang bersengketa

berdasarkan wawancara dengan Bapak Kasno, S.Ag. selaku Mediator, mengatakan bahwa:

*“Pada umumnya para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Gresik menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama Gresik karena merasa jalur penyelesaian melalui pengadilan merupakan cara terakhir guna menyelesaikan persoalan hukumnya. Di mana usaha-usaha penyelesaian lainnya telah ditempuh tetapi tidak dapat menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya. Seseorang berperkara di pengadilan disebabkan terdorong oleh kebutuhan kebutuhan tertentu. Seseorang berperkara di pengadilan sebagian disebabkan karena kebutuhan untuk mendapatkan hak-hak mereka atau melepaskan sebuah ikatan yang suci, yang apabila tidak segera ditangani akan menyebabkan suatu kekawatiran mengenai kehidupannya”.*⁷⁸

2. Perilaku kuasa hukum dalam hal para pihak yang bersengketa memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kasno, S.Ag, selaku Mediator mengatakan bahwa:

⁷⁸ Kasno, *Wawancara* (Gresik, 24 Januari 2016)

*“apabila para pihak yang bersengketa memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mewakili dalam proses mediasi, kuasa hukum tidak mengupayakan secara serius penyelesaian sengketa para pihak yang diwakilinya melalui proses mediasi. Karena Pendapat kuasa hukum biasanya berdasarkan tingkatan persidangan, sehingga ada kecenderungan perilaku yang tidak mendukung dari kuasa hukum dalam prosedur mediasi. Bukan berarti kuasa hukum akan berupaya menggagalkan mediasi, tetapi kuasa hukum akan bertindak seadanya saja tanpa upaya yang maksimal dalam prosedur mediasi”.*⁷⁹

3. Perilaku Mediator

Hasil wawancara dengan Ibu Faridatul Bahiyah, S.H., M.H. selaku kuasa hukum, menyatakan bahwa:

*“Para mediator sudah berupaya maksimal dalam membantu para pihak yang bersengketa menemukan kesepakatan penyelesaian. Keberhasilan dari mediator dalam membantu mencapai kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa sangat tergantung dari kemauan para pihak itu sendiri. Umumnya para pihak tidak mau didamaikan lagi. Mereka sudah teguh dengan pendiriannya masing-masing dan tidak mau berkompromi lagi. Apapun upaya mediator apabila begitu keadaannya tidak akan membuahkan kesepakatan apapun”.*⁸⁰

Hasil wawancara diatas bahwasanya kendala mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum tidak mengupayakan secara serius penyelesaian sengketa para pihak yang diwakilinya melalui proses mediasi. Pendapat kuasa hukum sangat tergantung dari keberlangsungan sengketa yang ditanganinya. Apabila sengketa yang dikuasakan kepadanya terselesaikan melalui mediasi, maka pendapatannya dari sengketa tersebut akan berhenti sampai di situ dan pendapatan yang berasal dari proses persidangan selanjutnya tidak akan didapatkannya. Pendapat kuasa hukum biasanya berdasarkan tingkatan persidangan, sehingga ada kecenderungan perilaku yang tidak mendukung dari kuasa hukum dalam prosedur mediasi. Bukan berarti kuasa hukum akan berupaya menggagalkan mediasi, tetapi kuasa hukum akan bertindak seadanya saja tanpa upaya yang maksimal dalam prosedur mediasi. Pada awalnya para pihak mempunyai keinginan untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi, dengan perhitungan hubungan

⁷⁹ Muhsin, *Wawancara* (Gresik, 24 Januari 2016)

⁸⁰ Faridatul Bahiyah, *Wawancara* (Gresik, 27 Januari 2016)

baik, biaya, dan sebagainya, namun setelah mendengarkan pertimbangan pertimbangan dari penasehat hukum atau kuasa hukumnya, mereka berubah pikiran.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto,⁸¹ efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum dalam penelitian ini pegawai hukum di Pengadilan Agama Gresik. Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Keempat adalah Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Demikian 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas perma nomor 1 tahun 2016 pada mediasi:

1. Faktor hukum atau undang-undang

Tinjauan yuridis Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, 8.

berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Oleh karenanya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Landasan yuridis Perma Nomor 1 tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.
- b. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan Perma tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

Dengan berlaku dan diterapkannya Perma No. 1 Tahun 2016 tersebut, diharapkan pelaksanaan mediasi bisa lebih efektif dan dapat mengurangi penumpukan perkara, serta dapat membantu para pihak mempercepat proses penyelesaian perkara dengan menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak, dengan putusan akhir mendapatkan kesepakatan sama-sama menang dan menguntungkan (*win-win solution*)

2. Faktor penegak hukum

Kuasa hukum atau penasihat hukum adalah salah satu profesi penegak hukum yang mempunyai bidang-bidang tugas antara lain konsultasi, hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad). Profesi ini mempunyai pengaruh penting dalam proses penyelesaian sengketa. Karena tugasnya adalah membela kepentingan hukum klien, maka kuasa hukum atau penasihat hukum adalah pihak yang dipercaya oleh klien. Di sinilah posisi strategis yang dimiliki oleh profesi kuasa hukum atau penasihat hukum.⁸²

Penulis berasumsi apabila para pihak yang bersengketa memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mewakili dalam proses mediasi, kuasa hukum tidak mengupayakan secara serius penyelesaian sengketa para pihak yang diwakilinya melalui proses mediasi. Karena Pendapat kuasa hukum biasanya berdasarkan tingkatan persidangan, sehingga ada kecenderungan perilaku yang tidak mendukung dari kuasa hukum dalam prosedur mediasi. Bukan berarti kuasa hukum akan berupaya menggagalkan mediasi, tetapi kuasa hukum akan bertindak seadanya saja tanpa upaya yang maksimal dalam prosedur mediasi

3. Faktor sarana atau fasilitas

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Gresik hanya ada 1 (satu) ruang yang berukuran sekitar 3 meter x 3 meter, di dalamnya hanya ada 1 meja panjang dan 3 kursi. Dalam ruang tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali proses mediasi.

Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediasi. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah:

⁸² Hidayat, *Strategi*, 131-133.

- a. Ruang yang sempit sehingga membuat tidak nyaman para pihak dan mediator sendiri.
- b. Tidak tersedianya ruang untuk kaukus. Padahal proses kaukus adalah sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para pihak.
- c. Fasilitas pendukung yang kurang, seperti proyektor, ketersediaan air minum, dan baiknya diupayakan tersedianya Air Conditioner (AC) yang dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk.

Penulis berasumsi bahwa mengenai sarana atau fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Gresik sebagai pendukung proses mediasi dengan segala keterbatasan yang dimiliki, hal tersebut bisa menjadi faktor yang berpengaruh terhadap ketidakberhasilan mediasi karena tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Di samping kerahasiaan yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya.

4. Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak dan kuasa hukum selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut:

- a. Sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan atau perkara lainnya. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan

mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak.

- b. Kurangnya komunikasi antara klien dengan kuasa hukum.
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya.

5. Kebudayaan

Kepercayaan merupakan hal pokok yang menjadi dasar hubungan klien dengan kuasa hukum. Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada kuasa hukum, agar kuasa hukum dapat mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi mereka (klien). Banyak hal yang menyebabkan para pihak mewakikan perkaranya kepada kuasa hukum karena para pihak tidak mengetahui prosedur yang ada di pengadilan agama gresik dan juga para pihak apatis terhadap proses mediasi.

Mengenai tingkat keefektifan mediasi dalam penelitian ini terdapat dua perspektif dari kata “efektif”. Yang pertama apakah peraturan yang berlaku itu efektif dalam artian berjalan dan dilaksanakan. Dan kedua, makna efektif disini yaitu apakah hasil yang diharapkan atau target dari peraturan tersebut berhasil. Apabila keefektifan yang dimaksud pada bagian pertama, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Gresik berhasil dilaksanakan, berarti PERMA ini efektif. Namun apabila efektif yang dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target dari penerapan PERMA ini, berarti PERMA No. 1 Tahun 2016 ini belum efektif pada Pengadilan Agama Gresik.

Menurut penulis mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum belum sepenuhnya efektif disebabkan kuasa hukum tidak mengerti dasar yang menjadi problematik para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama dan juga keengganan kuasa hukum untuk mendorong kliennya untuk menyelesaikan sengketa kliennya melalui mediasi. Kuasa hukum atau penasihat hukum juga memiliki potensi sebagai faktor penghambat mediasi. Penasihat hukum cenderung tidak mau memberi tahu para pihak materiil yang memberi kuasa kepada mereka mengenai mediasi yang wajib bagi para pihak materiil hadir. Ada juga kecenderungan kuasa hukum tidak menghendaki agar kliennya berdamai. Hal ini dikarenakan, pendapatan kuasa hukum didasarkan per tingkatan persidangan. Semakin tinggi tingkat persidangannya, semakin tinggi pendapatannya tergantung perjanjian dan kepercayaannya kliennya.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gresik sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung. Dan pengaturan perihal iktikad baik tersebut merupakan wujud arahan dari Mahkamah Agung supaya mediasi dilaksanakan dengan standar moral yang tinggi.

Di dalam Perma No. 1 tahun 2016 yang ditekankan dalam proses mediasi adalah iktikad baik para pihak untuk melakukan mediasi dan apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara, dan jika penggugat yang beriktikad tidak baik juga dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi.

Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
 - b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
 - d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan/atau:
 - e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
2. Mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik masih belum sepenuhnya efektif, karena kuasa hukum tidak mengerti seluruhnya problem yang di alami oleh para pihak kecuali para pihak sudah memberi bekal kepada kuasa hukumnya dan ada kecenderungan kuasa hukum tidak menghendaki agar kliennya berdamai. Hal ini dikarenakan, pendapatan kuasa hukum didasarkan per tingkatan persidangan. Semakin tinggi tingkat persidangannya, semakin tinggi pendapatannya tergantung perjanjian dan kepercayaan kliennya.

Mengenai tingkat keefektifan mediasi dalam penelitian ini terdapat dua perspektif dari kata “efektif” .Yang pertama apakah peraturan yang berlaku itu efektif dalam artian berjalan dan dilaksanakan.Dan kedua, makna efektif disini yaitu apakah hasil yang diharapkan atau target dari peraturan tersebut berhasil. Apabila keefektifan

yang dimaksud pada bagian pertama, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Gresik berhasil dilaksanakan, berarti PERMA ini efektif. Namun apabila efektif yang dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target dari penerapan PERMA ini, berarti PERMA No. 1 Tahun 2016 ini belum efektif pada Pengadilan Agama Gresik.

Menurut penulis mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum belum sepenuhnya efektif disebabkan kuasa hukum tidak mengerti dasar yang menjadi problematik para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama dan juga keengganan kuasa hukum untuk mendorong kliennya untuk menyelesaikan sengketa kliennya melalui mediasi. Kuasa hukum atau penasihat hukum juga memiliki potensi sebagai faktor penghambat mediasi. Penasihat hukum cenderung tidak mau memberi tahu para pihak materiil yang memberi kuasa kepada mereka mengenai mediasi yang wajib bagi para pihak materiil hadir. Ada kecenderungan bahwasanya kuasa hukum tidak menghendaki adanya klien berdamai. Hal ini dikarenakan, pendapatan kuasa hukum didasarkan pada tingkatan persidangan. Semakin tinggi atau banyak persidangannya, maka semakin tinggi pendapatannya. Dan juga tergantung perjanjian dan kepercayaan kliennya. Selain itu peran para kuasa hukum itu sangat terbatas dalam proses mediasi, sebab yang lebih banyak mendapat peran adalah para pihak yang bersengketa dan mediatornya.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap efektifitas proses penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam mediasi yang diwakilkan kepada kuasa, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para Mediator diharapkan dalam prakteknya lebih menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016
2. Bagi para Kuasa Hukum yang memang dia diberi mandat oleh para pihak diharapkan lebih menerapkan pasal 7 ayat 2 tentang Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ kuasa hukum, advokat atau penasihat hukum harus mengutamakan penyelesaiannya dengan jalan damai”. Kuasa hukum dalam melakukan pekerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materiil tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur dan tanggung jawab.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Adisubrata, K. Prent C.M.,J dan Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone, 1988.
- Altman, Andrew. *Arguing about Law: An Introduction to Legal Philosophy*. Belmont, USA: Wadsworth Publishing Company, 2001.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian, Cet. Ke I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basrowi & Dr.suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: KENCANA, 2016.
- Kolopaking, Anita D.A. *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontak Melalui Arbitrase*. Bandung: Penerbit Alumni, 2013.
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni, 2006.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Juz 2*. Kairo: Dar al-Fath, 1990.
- Sarwono. *Hukum acara perdata teori dan praktik*. Jakarta: Sinar grafika, 2014.
- Sinaga, V. Harlen. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Sinclair, Jhon. *Collins Cobuild English Language Dictionary*. London: William Collins, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Efektif Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).
- Usman, Husaini dan Setiadi Akbar, Purnomo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wlas, Lasdin. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1989.

B. Undang-Undang

Perma no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 (KUHP)

Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Akibat Suatu Perjanjian

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

C. Website

http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_mediasi_pengadilan_web.pdf, diakses pada tanggal 5 januari 2016.

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2016.

<http://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>, di akses pada tanggal 2 januari 2016.

<http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf> diakses pada tanggal 9 Januari 2017.

D. Skripsi

Fadhilah, Nurul. *Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar*. (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

Fahrudin. *Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga*. Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2010.

Hidayat, Nur. *Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

E. Wawancara

Kasno, S.Ag. Mediator. Mediator, hasil wawancara pada 24 Januari 2016.

Muhsin, S.H. Mediator, hasil wawancara pada 25 Januari 2016.

Sugianto. Pihak tergugat, hasil wawancara pada 29 Maret 2017.

Faridatul Bahiyah, S.H., M.H. Ketua LBH, hasil Wawancara pada 27 Januari 2016.

CURICULLUM VITAE

Nama : Irsyadul ibad

TTL : Gresik, 16 September 1993

Alamat: Jl. Tunjung Biru RT/RW: 003/002 Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Hp : 085 804 339 644

Email : irsyadtebo@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	1999	TK	TK Ihya'ul Islam	-
2	2006	MI	MI Ihya'ul Islam	-
3	2009	MTs	MTs Sunan Drajat Lamongan	-
4	2012	SMK	MA Ihya'ul Ulum Dukun Gresik	IPS
5	2017	S-1	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq	Keagama'an	2013-2014
		Keagama'an	2014-2015
2	HMJ Al-Ahwal Al-Syakhshiyah	Bakat & Minat	2013-2014
		C.O Bakat Minat	2014-2015
3	Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) F Syari'ah	Sekretaris	2015-2016
4	PMII Komisariat Sunan Ampel Malang	Keagamaan	2016
5	Persatuan Mahasiswa Gresik (PERMAGRES)	Anggota	2013-2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Fax (0341) 572533


BUKTI KONSULTASI

Nama Irsyadul Ibad
Nim 12210082
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Dosen Pembimbing Ahmad Izzuddin, M.H.I.
Judul Skripsi "Efektifitas Penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik Pada Mediasi yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik)".

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 05 Oktober 2016	Proposal skripsi	1.
2	Senin, 28 November 2016	Bab I, II, III	2.
3	Senin, 02 Januari 2017	Revisi Bab I, II, III	3.
4	Rabo, 01 Februari 2017	Bab IV, V	4.
5	Kamis, 19 Februari 2017	Revisi Bab IV, V	5.
6	Jum'at, 24 Maret 2017	Bab I, II, II, IV, V	6.
7	Rabu, 29 Maret 2017	Revisi I, II, II, IV, V Abstrak	7.
8	Kamis, 30 Maret 2017	ACC bab I, II, II, IV, V	8.

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Daftar Perkara Yang Melalui Mediasi Dari Juli Sampai Bulan Desember 2016
Di Pengadilan Agama Gresik

Tabel 1.6 Perkara Melalui Mediasi

No	Nomor Perkara	Identitas Para Pihak	Tanggal Penunjukan Mediator	Mediator	Tanggal Mediasi	Hasil
1	967/Pdt.G/2016/Pa.Gs	PM><AA MF	14-07-2016	H. Kasno, S.A.g.	14-07-16 21-07-16	Gagal
2	1023/Pdt.G/2016/Pa.Gs	S><T	18-07-2016	H. Kasno, S.A.g.	18-07-16 25-07-16	Gagal
3	978/Pdt.G/2016/Pa.Gs	YN><MH	18-07-2016	H. Kasno, S.A.g.	18-07-16 25-07-16	Gagal
4	983/Pdt.G/2016/Pa.Gs	B><RU	19-07-2016	Hj. Milachah,	19-07-16 26-07-16	Gagal
5	1020/Pdt.G/2016/Pa.Gs	SWDP><HSH	19-07-2016	Hj. Milachah,	19-07-16 26-07-16	Berhasil
6	974/Pdt.G/2016/Pa.Gs	MJ><AN	20-07-2016	Hj. Milachah,	20-07-16 27-07-16	Gagal
7	1017/Pdt.G/2016/Pa.Gs	DK><NH	20-07-2016	Hj. Milachah,	20-07-16 27-07-16	Gagal
8	759/Pdt.G/2016/Pa.Gs	HI><EA	21-07-2016	H. Kasno, S.A.g.	21-07-16 28-07-16	Gagal
9	977/Pdt.G/2016/Pa.Gs	NK><CA	21-07-2016	H. Kasno, S.A.g.	21-07-16 28-07-16	Gagal
10	1021/Pdt.G/2016/Pa.Gs	SWDP><HSH	21-07-2016	H. Kasno, S.A.g.	21-07-16 28-07-16	Gagal
11	1026/Pdt.G/2016/Pa.Gs	S><L	21-07-2016	H. Kasno, S.A.g.	21-07-16 28-07-16	Gagal
12	1030/Pdt.G/2016/Pa.Gs	NA><VF	25-07-2016	H. Kasno, S.A.g.	25-07-16 01-08-16	Gagal
13	1030/Pdt.G/2016/Pa.Gs	NQ><SR	26-07-2016	Hj. Milachah,	26-07-16 02-08-16	Gagal
14	1000/Pdt.G/2016/Pa.Gs	M><M	01-08-2016	H. Kasno, S.A.g.	01-08-16 08-08-16	Gagal
15	1038/Pdt.G/2016/Pa.Gs	YMS><S	01-08-2016	H. Kasno, S.A.g.	01-08-16 08-08-16	Gagal
16	1043/Pdt.G/2016/Pa.Gs	MAB><NA	03-08-2016	Hj. Milachah,	03-08-16 10-08-16	Gagal
17	1044/Pdt.G/2016/Pa.Gs	S><NR	04-08-2016	H. Kasno, S.A.g.	04-08-16 11-08-16	Gagal
18	1058/Pdt.G/2016/Pa.Gs	AY><AA	04-08-2016	H. Kasno, S.A.g.	04-08-16 11-08-16	Gagal
19	1007/Pdt.G/2016/Pa.Gs	AH><K	08-08-2016	Hj. Milachah,	08-08-16 15-08-16	Gagal
20	1040/Pdt.G/	MS><WD	08-08-2016	Hj.	08-08-16	Gagal

	2016/Pa.Gs	E		Milachah,	15-08-16	
21	1075/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><ES	08-08-2016	Hj. Milachah,	08-08-16 15-08-16	Gagal
22	1079/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	J><DNR	08-08-2016	Hj. Milachah,	08-08-16 15-08-16	Gagal
23	1082/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><LH	08-08-2016	Hj. Milachah,	08-08-16 15-08-16	Gagal
24	1088/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	LH><NH	08-08-2016	Hj. Milachah,	08-08-16 15-08-16	Gagal
25	1103/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AK><LT	08-08-2016	Hj. Milachah,	08-08-16 15-08-16	Gagal
26	1131/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><S	08-08-2016	Hj. Milachah,	08-08-16 15-08-16	Gagal
27	1089/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	N><S	09-08-2016	H. Kasno, S.A.g.	09-08-16 16-08-16	Gagal
28	1095/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	KA><S	09-08-2016	H. Kasno, S.A.g.	09-08-16 16-08-16	Gagal
29	1135/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><Y	10-08-2016	H. Kasno, S.A.g.	10-08-16	Gagal
30	1109/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	LH><NW	11-08-2016	Kasman Madyaning pada	11-08-16 18-08-16	Gagal
31	1125/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	ASF><G MS	11-08-2016	Kasman Madyaning pada	11-08-16 18-08-16	Gagal
32	1097/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MS><AT R	15-08-2016	Hj. Milachah,	15-08-16 22-08-16	Gagal
33	916/Pdt.G/2 016/Pa.Gs	EE><EM	16-08-2016	H. Kasno, S.A.g.	16-08-16 23-08-16	Gagal
34	1170/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AJ><S	18-08-2016	Kasman Madyaning pada	18-08-16 25-08-16	Gagal
35	1090/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><NSS	22-08-2016	Hj. Milachah,	22-08-16 29-08-16	Gagal
36	1122/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AS><NH	22-08-2016	Hj. Milachah,	22-08-16 29-08-16	Gagal
37	1179/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	SMK><N P	22-08-2016	Hj. Milachah,	22-08-16 29-08-16	Gagal
38	1208/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MWH>< M	22-08-2016	Hj. Milachah,	22-08-16 29-08-16	Gagal
39	1214/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	SH><AF	22-08-2016	Hj. Milachah,	22-08-16 29-08-16	Gagal
40	1231/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	DH><AR	22-08-2016	Hj. Milachah,	22-08-16 29-08-16	Gagal
41	1136/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	EN><AA	23-08-2016	H. Kasno, S.A.g.	23-08-16 30-08-16	Gagal
42	1238/Pdt.G/	HP><ASP	23-08-2016	H. Kasno,	23-08-16	Berhasil

	2016/Pa.Gs			S.A.g.	30-08-16	
43	1094/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	RH><AI	24-08-2016	H. Kasno, S.A.g.	24-08-16 31-08-16	Gagal
44	1129/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><NL	24-08-2016	H. Kasno, S.A.g.	24-08-16 31-08-16	Gagal
45	1106/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	FK><AT	25-08-2016	Kasman Madyaning pada	25-08-16 01-09-16	Gagal
46	1159/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	IH><FBG	25-08-2016	Kasman Madyaning pada	25-08-16 01-09-16	Berhasil
47	1185/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	WDP><F P	25-08-2016	Kasman Madyaning pada	25-08-16 01-09-16	Gagal
48	1199/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	BE><ENI	25-08-2016	Kasman Madyaning pada	25-08-16 01-09-16	Gagal
49	1213/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	RA><FR	25-08-2016	Kasman Madyaning pada	25-08-16 01-09-16	Gagal
50	1221/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	ADN><N H	25-08-2016	Kasman Madyaning pada	25-08-16 01-09-16	Gagal
51	1243/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MA><NH	25-08-2016	Kasman Madyaning pada	25-08-16 01-09-16	Gagal
52	1268/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	ED><S	25-08-2016	Kasman Madyaning pada	25-08-16 01-09-16	Gagal
53	1240/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	EI><LDM	29-08-2016	Hj. Milachah,	29-08-16 05-09-16	Gagal
54	1149/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	SM><AP	30-08-2016	H. Kasno, S.A.g.	30-08-16 06-09-16	Gagal
55	1299/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	FF><B	30-08-2016	H. Kasno, S.A.g.	30-08-16 06-09-16	Gagal
56	1006/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	NH><KA	31-08-2016	H. Kasno, S.A.g.	31-08-16 07-09-16	Gagal
57	1294/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><EN	01-09-2016	Kasman Madyaning pada	01-09-16 08-09-16	Gagal
58	1200/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	RS><ER	05-09-2016	Hj. Milachah,	05-09-16	Gagal
59	1203/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	T><HS	05-09-2016	Hj. Milachah,	05-09-16	Gagal
60	1328/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MM><NA	05-09-2016	Hj. Milachah,	05-09-16	Gagal

61	1354/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><MI	05-09-2016	Hj. Milachah,	05-09-16	Gagal
62	1359/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	FN><SA	05-09-2016	Hj. Milachah,	05-09-16	Gagal
63	1281/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MS><Z	06-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	06-09-16 13-09-16	Gagal
64	1309/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><MRS	06-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	06-09-16 13-09-16	Gagal
65	1267/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><D	06-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	06-09-16 13-09-16	Gagal
66	1194/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	EP><DR	07-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	07-09-16 14-09-16	Gagal
67	1219/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><SP	07-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	07-09-16 14-09-16	Gagal
68	1271/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MS><AM	07-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	07-09-16 14-09-16	Gagal
69	1266/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	WHS><N A	07-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	07-09-16 14-09-16	Gagal
70	1226/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	KK><MF	08-09-2016	Kasman Madyaning pada	08-09-16 15-09-16	Gagal
71	1361/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	FE><JS	08-09-2016	Kasman Madyaning pada	08-09-16 15-09-16	Gagal
72	1001/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AM><F	13-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	13-09-16 20-09-16	Gagal
73	1321/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	T><DSM N	13-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	13-09-16 20-09-16	Gagal
74	1360/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><MI	13-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	13-09-16 20-09-16	Gagal
75	1302/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AW><HL S	14-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	14-09-16 21-09-16	Gagal
76	1320/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	R><IM	14-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	14-09-16 21-09-16	Gagal
77	1322/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	LM><MS	15-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	15-09-16 22-09-16	Gagal
78	1331/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AS><AL	19-09-2016	Hj. Milachah,	19-09-16 26-09-16	Gagal
79	1419/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	NI><IP	19-09-2016	Hj. Milachah,	19-09-16 26-09-16	Gagal
80	1375/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	NA><K	20-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	20-09-16 27-09-16	Gagal
81	1406/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	R><SW	20-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	20-09-16 27-09-16	Gagal
82	1409/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><M	20-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	20-09-16 27-09-16	Gagal
83	1461/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	ENK><IW	20-09-2016	H. Kasno,	20-09-16	Gagal

	2016/Pa.Gs			S.A.g.	27-09-16	
84	1330/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	F><MF	21-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	21-09-16 28-09-16	Gagal
85	1391/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	JS><KH	21-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	21-09-16 28-09-16	Gagal
86	1404/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	L><M	21-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	21-09-16 28-09-16	Gagal
87	1371/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><S	22-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	22-09-16 29-09-16	Gagal
88	1462/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	NL><KA	22-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	22-09-16 29-09-16	Gagal
89	1400/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><W	26-09-2016	Hj. Milachah,	26-09-16 03-10-16	Gagal
90	1424/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MAT><R H	26-09-2016	Hj. Milachah,	26-09-16 03-10-16	Gagal
91	1480/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	H><IDW	26-09-2016	Hj. Milachah,	26-09-16 03-10-16	Gagal
92	1483/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><SA	26-09-2016	Hj. Milachah,	26-09-16 03-10-16	Gagal
93	1488/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><S	26-09-2016	Hj. Milachah,	26-09-16 03-10-16	Gagal
94	1472/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	Z><MM	27-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	27-09-16 04-10-16	Gagal
95	1464/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><S	28-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	28-09-16 05-10-16	Gagal
96	1466/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	P><SA	28-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	28-09-16 05-10-16	Gagal
97	1476/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	Z><SD	28-09-2016	H. Kasno, S.A.g.	28-09-16 05-10-16	Gagal
98	1358/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><A	03-10-2016	Hj. Milachah,	03-10-16 10-10-16	Gagal
99	1418/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	BW><IN	03-10-2016	Hj. Milachah,	03-10-16 10-10-16	Gagal
100	1515/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><S	03-10-2016	Hj. Milachah,	03-10-16 10-10-16	Gagal
101	1193/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AS><NM N	04-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	04-10-16 11-10-16	Gagal
102	1365/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MH><YW	04-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	04-10-16 11-10-16	Gagal
103	1394/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	R><SW	04-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	04-10-16 11-10-16	Gagal
104	1445/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	PK><SC	05-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	05-10-16 12-10-16	Gagal
105	1469/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	K><NQ	06-10-2016	Kasman Madyaning pada	06-10-16 13-10-16	Gagal

106	1508/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AM><SW	06-10-2016	Kasman Madyaning pada	06-10-16 13-10-16	Gagal
107	1514/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	SJ><RIH	06-10-2016	Kasman Madyaning pada	06-10-16 13-10-16	Gagal
108	1390/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AKP><E Y	10-10-2016	Hj. Milachah,	10-10-16 17-10-16	Gagal
109	1395/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	NRS><M S	10-10-2016	Hj. Milachah,	10-10-16 17-10-16	Gagal
110	1428/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	I><H	10-10-2016	Hj. Milachah,	10-10-16 17-10-16	Gagal
111	1494/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><SR	10-10-2016	Hj. Milachah,	10-10-16 17-10-16	Gagal
112	1509/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MM><U N	10-10-2016	Hj. Milachah,	10-10-16 17-10-16	Gagal
113	1574/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	K><M	10-10-2016	Hj. Milachah,	10-10-16 17-10-16	Gagal
114	1581/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	H><NI	10-10-2016	Hj. Milachah,	10-10-16 17-10-16	Gagal
115	1502/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	JA><K	11-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	11-10-16 18-10-16	Gagal
116	1544/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	ES><SH	11-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	11-10-16 18-10-16	Gagal
117	1506/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MTP><M A	12-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	12-10-16 19-10-16	Gagal
118	1549/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MEW><T E	12-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	12-10-16 19-10-16	Gagal
119	1554/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MT><I	12-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	12-10-16 19-10-16	Gagal
120	1569/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AS><SA	12-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	12-10-16 19-10-16	Gagal
121	1580/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	CC><TE	12-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	12-10-16 19-10-16	Berhasil
122	1561/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	ATR><D AKY	13-10-2016	Kasman Madyaning pada	13-10-16 20-10-16	Gagal
123	1610/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	YDC><V NDF	17-10-2016	Hj. Milachah,	17-10-16 24-10-16	Gagal
124	1617/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	HS><AO	17-10-2016	Hj. Milachah,	17-10-16 24-10-16	Gagal
125	1622/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><J	17-10-2016	Hj. Milachah,	17-10-16 24-10-16	Gagal
126	1626/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	ADP><S N	17-10-2016	Hj. Milachah,	17-10-16 24-10-16	Gagal
127	1519/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><T	18-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	18-10-16 25-10-16	Gagal

128	1449/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AB><M	19-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	19-10-16 26-10-16	Gagal
129	1553/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	BA><N	19-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	19-10-16 26-10-16	Gagal
130	1615/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	ENA><A T	19-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	19-10-16 26-10-16	Gagal
131	1005/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	IAM><K	05-09-2016	Hj. Milachah,	05-09-16	Gagal
132	1498/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	KAY><Y W	10-10-2016	Hj. Milachah,	10-10-16 17-10-16	Gagal
133	1444/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	WS><B	24-10-2016	Hj. Milachah,	24-10-16 31-10-16	Gagal
134	1682/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	K><UA	24-10-2016	Hj. Milachah,	24-10-16 31-10-16	Gagal
135	1329/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	SK><S	25-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	25-10-16 01-11-16	Gagal
136	1643/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	WIW><A A	25-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	25-10-16 01-11-16	Gagal
137	1691/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MAI><SZ	25-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	26-10-16 02-11-16	Gagal
138	1636/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	SS><B	27-10-2016	H. Kasno, S.A.g.	27-10-16 03-11-16	Gagal
139	1422/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	DA><DF W	31-10-2016	Hj. Milachah,	31-10-16 04-10-16	Gagal
140	1523/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AI><S	17-10-2016	Hj. Milachah,	17-10-16 24-10-16	Gagal
141	1714/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><FH	31-10-2016	Hj. Milachah,	01-11-16 08-11-16	Gagal
142	1601/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	NA><BP	01-11-2016	Kasman Madyaning pada	01-11-16 08-11-16	Gagal
143	1627/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AB><SAP P	01-11-2016	Kasman Madyaning pada	01-09-16 08-11-16	Gagal
144	1703/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	F><SB	02-11-2016	Kasman Madyaning pada	02-11-16 09-11-16	Gagal
145	1655/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	JD><E	03-11-2016	Kasman Madyaning pada	03-11-16 10-11-16	Gagal
146	1707/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AM><NI Y	03-11-2016	Kasman Madyaning pada	03-11-16 10-11-16	Gagal
147	1735/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	ZR><LAD	03-11-2016	Kasman Madyaning pada	03-11-16 10-11-16	Gagal

148	1630/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><Y	07-11-2016	Hj. Milachah,	07-11-16 14-11-16	Gagal
149	1648/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	DNA><Y DY	07-11-2016	Hj. Milachah,	07-11-16 14-11-16	Gagal
150	1759/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	WA><BA S	07-11-2016	Hj. Milachah,	07-11-16 14-11-16	Gagal
151	1762/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	DM><YR	07-11-2016	Hj. Milachah,	07-11-16 14-11-16	Gagal
152	1624/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	EN><SA	08-11-2016	Hj. Milachah,	08-11-16 15-11-16	Gagal
153	1680/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	HA><ZA	09-11-2016	H. Kasno, S.A.g.	09-11-16 16-11-16	Gagal
154	1761/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	H><D	09-11-2016	H. Kasno, S.A.g.	09-11-16 16-11-16	Gagal
155	1774/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AW><HF	09-11-2016	H. Kasno, S.A.g.	09-11-16 16-11-16	Gagal
156	1777/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AK><UY	09-11-2016	H. Kasno, S.A.g.	09-11-16 16-11-16	Gagal
157	1689/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><AS	10-11-2016	Kasman Madyaning pada	10-11-16 17-11-16	Gagal
158	1755/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AA><EI	10-11-2016	Kasman Madyaning pada	10-11-16 17-11-16	Gagal
159	1424/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MAT><R H	14-11-2016	Hj. Milachah,	14-11-16 21-11-16	Gagal
160	1775/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	R><A	14-11-2016	Hj. Milachah,	14-11-16 21-11-16	Gagal
161	1788/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MHM><P MDS	14-11-2016	Hj. Milachah,	14-11-16 21-11-16	Gagal
162	1704/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><SA	14-11-2016	Hj. Milachah,	14-11-16 21-11-16	Gagal
163	1608/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	SH><NK	15-11-2016	Kasman Madyaning pada	15-11-16 22-11-16	Gagal
164	1783/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><Z	16-11-2016	H. Muhsin	16-11-16 23-11-16	Gagal
165	1791/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	SWBH>< M	17-11-2016	H. Kasno, S.A.g.	17-11-16 24-11-16	Gagal
166	1736/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MY><MJ	21-11-2016	Hj. Milachah,	21-11-16 28-11-16	Gagal
167	1843/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	D><NH	21-11-2016	Hj. Milachah,	21-11-16 28-11-16	Gagal
168	1704/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	NM><UJ	22-11-2016	Kasman Madyaning pada	22-11-16 29-11-16	Gagal

169	1787/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	NA><IW	22-11-2016	Kasman Madyaning pada	22-11-16 29-11-16	Gagal
170	1810/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	SH><KS	22-11-2016	Kasman Madyaning pada	22-11-16 29-11-16	Gagal
171	1827/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><S	22-11-2016	Kasman Madyaning pada	22-11-16 29-11-16	Gagal
172	1835/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AZ><NZ	22-11-2016	Kasman Madyaning pada	22-11-16 29-11-16	Gagal
173	1814/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	DM><AS	23-11-2016	H. Muhsin	23-11-16 30-11-16	Gagal
174	1632/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	GS><EY	24-11-2016	Kasman Madyaning pada	24-11-16 01-12-16	Gagal
175	1836/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><O	24-11-2016	Kasman Madyaning pada,	24-11-16 01-12-16	Gagal
176	1662/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	SS><NS	28-11-2016	Hj. Milachah,	28-11-16	Gagal
177	1792/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	SS><SM	28-11-2016	Hj. Milachah,	28-11-16	Gagal
178	1832/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><K	28-11-2016	Hj. Milachah,	28-11-16	Gagal
179	1855/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><S	28-11-2016	Hj. Milachah,	28-11-16	Gagal
180	1863/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	II><IN	28-11-2016	Hj. Milachah,	28-11-16	Gagal
181	1885/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AK><S	28-11-2016	Hj. Milachah,	28-11-16 05-11-16	Gagal
182	1895/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	NA><MN S	28-11-2016	Hj. Milachah,	28-11-16 05-12-16	Gagal
183	1902/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	HD><AW	28-11-2016	Hj. Milachah,	28-11-16 05-12-16	Gagal
184	1585/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	NY><HA S	29-11-2016	Hj. Milachah,	29-11-16 06-12-16	Gagal
185	1010/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AR><EIY	29-11-2016	Hj. Milachah,	29-11-16 07-12-16	Gagal
186	1850/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AC><DR A	30-11-2016	H. Muhsin	30-11-16 07-12-16	Gagal
187	1587/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><SW	01-12-2016	Kasman Madyaning pada,	01-12-16 08-12-16	Gagal
188	1803/Pdt.G/	BAS><S	01-12-2016	Kasman	01-12-16	Gagal

	2016/Pa.Gs			Madyaning pada,	08-12-16	
189	1884/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	LBL><M NM	01-12-2016	Kasman Madyaning pada,	01-12-16 08-12-16	Gagal
190	1840/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	FB><SJ	05-12-2016	Hj. Milachah,	05-12-16	Gagal
191	1841/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MI><K	05-12-2016	Hj. Milachah,	05-12-16	Gagal
192	1845/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MAF><L	05-12-2016	Hj. Milachah,	05-12-16	Gagal
193	1847/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	ZB><Q	05-12-2016	Hj. Milachah,	05-12-16	Gagal
194	1859/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><R	06-12-2016	Hj. Milachah,	06-12-16 13-12-16	Gagal
195	1866/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AS><SW	05-12-2016	Hj. Milachah,	05-12-16	Gagal
196	1903/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><H	07-12-2016	H. Muhsin	07-12-16 14-12-16	Gagal
197	1943/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	LA><DA	07-12-2016	H. Muhsin	07-12-16 14-12-16	Gagal
198	1894/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><H	08-12-2016	Kasman Madyaning pada,	08-12-16 15-12-16	Gagal
199	1920/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AF><AR	13-12-2016	H. Kasno, S.A.g.	13-12-16 20-12-16	Gagal
200	1887/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><SH	14-12-2016	H. Muhsin	14-12-16 21-12-16	Gagal
201	1967/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	PW><M MM	14-12-2016	H. Muhsin	14-12-16 21-12-16	Gagal
202	2007/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	R><NE	14-12-2016	H. Muhsin	14-12-16 21-12-16	Gagal
203	1433/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	IJ><IH	15-12-2016	H. Kasno, S.A.g.	15-12-16 22-12-16	Gagal
204	1870/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	R><J	19-12-2016	Hj. Milachah,	19-12-16	Gagal
205	1934/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	SK><K	19-12-2016	Hj. Milachah,	19-12-16	Gagal
206	1969/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	M><HS	19-12-2016	Hj. Milachah,	19-12-16	Gagal
207	1980/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	NWA><S	19-12-2016	Hj. Milachah,	19-12-16	Gagal
208	1980/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><M	19-12-2016	Hj. Milachah,	19-12-16	Gagal
209	1980/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	TDR><H NDA	19-12-2016	Hj. Milachah,	19-12-16	Gagal

210	1980/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	MAK><B AP	19-12-2016	Hj. Milachah,	19-12-16	Gagal
211	1980/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	SH><S	19-12-2016	Hj. Milachah,	19-12-16	Gagal
212	1980/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	Z><MM	20-12-2016	H. Kasno, S.A.g.	20-12-16	Gagal
213	1980/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	P><HH	20-12-2016	H. Kasno, S.A.g.	20-12-16	Gagal
214	1980/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	PR><AM	20-12-2016	H. Kasno, S.A.g.	20-12-16	Gagal
215	2053/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	F><ES	20-12-2016	H. Kasno, S.A.g.	20-12-16	Gagal
216	1936/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	DWM><D DPS	21-12-2016	H. Muhsin	21-12-16 28-12-16	Gagal
217	1970/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	RH><DC	21-12-2116	H. Muhsin	21-12-16 28-12-16	Gagal
218	2021/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	S><AS	21-12-2016	H. Muhsin	21-12-16 28-12-16	Gagal
219	2024/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	YI><MFU	21-12-2016	H. Muhsin	21-12-16 28-12-16	Gagal
220	2010/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	DI><I	22-12-2016	Kasman Madyaning pada,	22-12-16 29-12-16	Gagal
221	2035/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	AS><R	22-12-2016	Kasman Madyaning pada	22-12-16 29-12-16	Gagal
222	2005/Pdt.G/ 2016/Pa.Gs	T><SA	27-12-2016	Kasman Madyaning pada	27-12-16	Gagal



Gambar 1 :

foto dengan Bapak Kasno, S.Ag. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gresik



Gambar 2 :

foto dengan Bapak Kasno, S.Ag. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gresik



Gambar 3 :

foto dengan Bapak H. Muhsin, S.H.Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gresik



Gambar 4 :

foto dengan Bapak H. Muhsin, S.H.Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gresik



Gambar 5 : foto dengan Ibu Faridatul Bahiyah, S.H., M.H. Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Gresik



Gambar 6 : foto dengan Ibu Faridatul Bahiyah, S.H., M.H. Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Gresik

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PERMA NO 1 TAHUN 2016 DI DALAM MEDIASI
YANG DIWAKILKAN KEPADA KUASA HUKUM
(Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik)**

Irsyadul Ibad

Ahmad Izzuddin, M.HI.

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: *Irsyadtebo@gmail.com*

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik di dalam mediasi dan juga untuk mengetahui efektifitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini termasuk penelitian empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data primer adalah wawancara langsung dan sekunder yang digunakan dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gresik sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung. Kedua, Mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik masih belum sepenuhnya efektif, karena kuasa hukum tidak mengerti seluruhnya problem yang dialami oleh para pihak.

Kata Kunci: Efektifitas; Mediasi; Peraturan Mahkamah Agung; Kuasa Hukum.

Pendahuluan

Manusia selain merupakan makhluk individu, juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk dapat melakukan kerjasama dengan orang lain agar tercipta sebuah kehidupan yang selaras dan damai. Agar hubungan manusia dapat berjalan dengan selaras diperlukan aturan untuk mengatur masyarakat, maka dibuatlah aturan yang disebut norma. Norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat.

Namun dengan adanya norma, tidak menutup kemungkinan timbul perselisihan di masyarakat. Salah satu perselisihan yang terjadi di masyarakat adalah perkara perdata. Yang dimaksud dengan perkara perdata ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapat keadilan yang seadil-adilnya.

Latar Belakang

Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak atau kuasa hukum yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses mediasi yang ditawarkan.

Perma No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

Akibat hukum salah satu pihak atau kuasa hukum beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang beritikad tidak baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 Perma Nomor 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut (Pasal 35 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016).

Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gresik terus meningkat. Data kantor Pengadilan Agama Gresik bulan Juli sampai Desember tahun 2016 menunjukkan jumlah perkara yang diterima mencapai 1187 kasus dan perkara yang dimediasi mencapai 222 kasus dan juga mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum tidak ada yang berhasil atau 0 kasus.

Upaya yang digunakan mediator supaya mencegah kegagalan mediasi adalah dengan menggunakan pendekatan secara persuasif bergantung masalah perkara yang dihadapi para pihak. Umumnya mediator menggunakan pendekatan agama, sosial dan kekeluargaan. Selain itu, proses mediasi dapat diperpanjang apabila mediator menilai para pihak mempunyai kesempatan besar untuk didamaikan. Upaya lain yang dapat dilakukan

oleh hakim dalam melakukan penyuluhan hukum adalah memakai bahasa yang sederhana.

Landasan Teori

Mediasi di Dalam PERMA NO. 1 Tahun 2016

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Namun istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh karena cakupannya cukup luas. Mediasi sendiri tidak memberikan satu model dan dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusannya.

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah, makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dan menjalankan tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara dua pihak “ditengah” juga berarti mediator harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Di dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa sebagai penasehat. Pengertian mediasi dalam KBBI sendiri mempunyai tiga unsur penting, pertama, mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang terjadi dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bersifat sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara umum Perma ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Secara lebih luas dalam Perma ini dibahas mengenai pengaturan, tata kelola serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi.

Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan petusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat 3 dan 4 Perma No. 1 Tahun 2016).

Proses mediasi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk membantu proses mediasi adalah bukan dari

mereka yang bertugas sebagai hakim pemeriksa perkara tersebut di tingkat pertama (Pasal 3 ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2016). Ketentuan lain dari Perma No. 1 Tahun 2016 akan diuraikan lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya.

Hal baru yang diatur dalam Perma ini antara lain adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beriktikad tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016). Dan, konsekuensi lanjutan adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Jadi mediator memberikan laporan kepada hakim pemeriksa bahwa si penggugat tidak beriktikad baik dan selanjutnya hakim pemeriksa dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara (Pasal 22 ayat 4 Perma No. 1 Tahun 2016).

Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut di atas, maka bisa diambil beberapa unsure penting, antara lain:

1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
2. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.
3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.
4. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat, *voluntary* (kesukarelaan).

Mediasi yang Diwakilkan kepada Kuasa Hukum

Kuasa hukum atau penasihat hukum adalah salah satu profesi penegak hukum yang mempunyai bidang-bidang tugas antara lain konsultasi, hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Profesi ini mempunyai pengaruh penting dalam proses penyelesaian sengketa. Karena tugasnya adalah membela kepentingan hukum klien, maka kuasa hukum atau penasihat hukum adalah pihak yang dipercaya oleh klien. Di sinilah posisi strategis yang dimiliki oleh profesi kuasa hukum atau penasihat hukum.

Dengan kedekatan serta rasa saling percaya dengan klien, maka advokat bisa memberi penjelasan kepada klien tentang keuntungan dan kerugian meneruskan proses persidangan atau memilih mencari formulasi perdamaian yang tidak merugikan kliennya dengan pihak lawan. Dalam menjalankan tugas advokat wajib mendahulukan kepentingan klien dari pada mementingkan kepentingan pribadinya (Pasal 7 ayat 1 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasihat Hukum Indonesia). Jadi

apabila dengan terjadinya perdamaian antara para pihak, maka hal itu lebih baik bagi klien maka advokat harus memperjuangkan tercapainya perdamaian meskipun dengan risiko *fee* yang diterima tidak sebesar kalau memenangkan suatu perkara.

Keharusan untuk memperjuangkan tercapainya perdamaian dalam perkara perdata tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasihat Hukum Indonesia Indonesia yang berbunyi “Dalam perkara-perkara perdata, advokat atau penasihat hukum harus mengutamakan penyelesaiannya dengan jalan damai”. Sebagai sebuah profesi yang mulia (*Officium Nobile*) Advokat/ penasihat hukum dalam melakukan pekerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materiil tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab (Pasal 4 ayat 3 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasihat Hukum Indonesia).

Jadi jelas bahwa profesi advokat atau penasihat hukum mempunyai tanggung jawab yang besar baik dari sisi moral dan etika untuk secara bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 kuasa hukum juga diberikan kewajiban atau tugas untuk membantu pihak principal melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3), juga disebutkan : “Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.

Dengan adanya rumusan kata “kuasa hukum” yang terdapat pada ketentuan pasal 18 ayat (3) dalam Perma No. 1 Tahun 2016, adalah kembali menguatkan kedudukan peran advokat (pengacara) dalam mengikuti proses mediasi, baik itu dalam hal mewakili ataupun mendampingi. Dengan demikian, jelas dan nyata, bahwasanya ketentuan dalam Perma No. 1 tahun 2016 tidak ada satu ketentuan yang melarang atau menolak kehadiran advokat dalam proses mediasi di Pengadilan, baik untuk mendampingi maupun sepebuhnya mewakili kepentingan para pihak yang menjadi kliennya. Dan juga, sangat tidak beralasan hukum apabila ada hal yang menyatakan proses mediasi dinyatakan gagal bilamana tidak diikuti secara langsung dan sendiri oleh prinsipal para pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris, pemaparan datanya berbentuk deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa mediator dan kuasa hukum. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur-literatur buku dan skripsi. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi, kemudian dianalisis.

Teknik Pengumpulan Data

Merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu. Pada penelitian ini peneliti sebagai pewawancara dan yang diwawancarai adalah Mediator dan kuasa hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder yang menunjang data primer. Data-data tersebut berupa buku-buku, surat-surat, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan permasalahan peneliti.

3. Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti yakni mengamati secara langsung dan detail pola dalam memediasi penyelesaian masalah. selain itu juga kalimat yang diucapkan oleh mediator menjadi salah satu objek observasi dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian diatas bahwasanya dalam perma no. 1 tahun 2016 yang ditekankan dalam proses mediasi adalah iktikad baik para pihak untuk melakukan mediasi dan apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara, dan jika penggugat yang beriktikad tidak baik juga dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi, dan adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Mengenai tingkat keefektifan mediasi dalam penelitian ini terdapat dua perspektif dari kata “efektif” .Yang pertama apakah peraturan yang berlaku itu efektif dalam artian berjalan dan dilaksanakan.Dan kedua, makna efektif disini yaitu apakah hasil yang diharapkan atau target dari peraturan tersebut berhasil. Apabila keefektifan yang dimaksud pada bagian pertama, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Gresik berhasil dilaksanakan, berarti Perma ini efektif. Namun apabila efektif yang dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target dari penerapan Perma ini, berarti Perma No. 1 Tahun 2016 ini belum efektif pada Pengadilan Agama Gresik.

Menurut penulis mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum belum sepenuhnya efektif disebabkan kuasa hukum tidak mengerti dasar yang menjadi problematik para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama dan juga keengganan kuasa hukum untuk mendorong kliennya untuk menyelesaikan sengketa kliennya melalui mediasi. Kuasa hukum atau penasihat hukum juga memiliki potensi sebagai faktor penghambat mediasi. Penasihat hukum cenderung tidak mau memberi tahu para pihak materiil yang memberi kuasa kepada mereka mengenai mediasi yang wajib bagi para pihak materiil hadir. Ada juga kecenderungan kuasa hukum tidak menghendaki agar kliennya berdamai. Hal ini dikarenakan, pendapatan kuasa hukum didasarkan per tingkat persidangan. Semakin tinggi tingkat persidangannya, semakin tinggi pendapatannya tergantung perjanjian dan kepercayaannya kliennya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gresik sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung. Dan pengaturan perihal iktikad baik tersebut merupakan wujud arahan dari Mahkamah Agung supaya mediasi dilaksanakan dengan standar moral yang tinggi.
2. Mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik masih belum sepenuhnya efektif, karena kuasa hukum tidak mengerti seluruhnya problem yang di alami oleh para pihak kecuali para pihak sudah memberi bekal kepada kuasa hukumnya dan ada kecenderungan kuasa hukum tidak menghendaki agar kliennya berdamai. Hal ini dikarenakan, pendapatan kuasa hukum didasarkan per tingkat persidangan. Semakin tinggi tingkat persidangannya, semakin tinggi pendapatannya tergantung perjanjian dan kepercayaannya kliennya.

Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap efektifitas proses penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam mediasi yang diwakilkan kepada kuasa, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para Mediator diharapkan dalam prakteknya lebih menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016
2. Bagi para Kuasa Hukum yang memang dia diberi mandat oleh para pihak diharapkan lebih menerapkan pasal 7 ayat 2 tentang Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ kuasa hukum, advokat atau penasihat hukum harus mengutamakan penyelesaiannya dengan jalan damai”. Kuasa hukum dalam melakukan pekerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materiil tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Kolopaking, Anita D.A. *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontak Melalui Arbitrase*. Bandung: Penerbit Alumni, 2013.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar grafika, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Usman, Husaini dan Setiadi Akbar, Purnomo. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

